

**ANALISIS KOREKSI TUANKU ABUSANI TERHADAP
PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
SYATTARIYAH ULAKAN KOTA PADANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syariah dan
Hukum

Prodi Ilmu Falak



Oleh:

NURLINA

NIM : 132611029

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

Perum Beringin Indah Jl. Mahoni D. IV/03

Beringin Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nurlina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurlina

Nomor Induk: 132611029

Judul : Analisis Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Kota Padang


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing I,



Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

NIP: 19690709 199703 1 001

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.

Jl. Candi Pratama II/180

Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nurlina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurlina

Nomor Induk: 132611029

Judul : Analisis Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Kota Padang

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing II,



Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I

NIP: 19540805 198003 1 004



PENGESAHAN

Nama : Nurlina
NIM : 132611029
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Program Studi Ilmu Falak
Judul : Analisis Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan
Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Kota
Padang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


22 Juni 2017


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 22 Juni 2017

Dewan Penguji,
Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji I


Penguji II


Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001


Drs. M. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 19540805 198003 1 004

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ
إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S Yunus: 5)¹

الحفاظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصلاح

(Menjaga tradisi lama yang baik, dan mengambil tradisi baru yang lebih baik)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfiroh*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006, hlm. 208.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua penulis, Bapak Bagindo Dasril dan Ibu Nurlis, orang tua luar biasa yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis karena senantiasa mendoakan, dan membimbing langkah penulis.*
- 2. Para Kyai, Guru, dan Dosen yang telah mengajarkan dan menularkan ilmu dan wawasan kepada penulis.*
- 3. Kakak-kakak penulis, Ali Dasmara, Irwan, Surya, Kasrul, Wira Mawartia, Rahman, Asri, Tasni, Trina, serta adik-adik penulis Muhammad Rokiin, Muhammad Amrozi, dan Muhammad Saifuddin yang selalu mendukung kesuksesan penulis.*
- 4. Seluruh keluarga dan teman-teman tercinta yang selalu memberi motivasi serta semangat menuju keberhasilan.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2017

Deklarator,



Nurlina

132611029

ABSTRAK

Hisab penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan tingkat akurasiya terbagi menjadi hisab *'urfi*, hisab *taqrībi*, hisab *haqīqi bit-tahqīq*, dan hisab *haqīqi* kontemporer. Di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat terdapat suatu kelompok keagamaan yang menggunakan hisab *'urfi* dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, padahal seharusnya hisab *'urfi* tidak dapat dijadikan acuan dikarenakan tingkat akurasiya yang sangat rendah. Kelompok tersebut adalah tarekat Syattariyah di Ulakan, hasil perhitungan yang mereka gunakan mengalami keterlambatan 1-2 hari dari ketetapan Pemerintah. Salah seorang dari pengikut tarekat ini yakni Tuanku Abusani membuat koreksi terhadap perhitungan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah yang ia tuliskan di dalam karyanya *Hisab Taqwim dan Ru'yah*. Melihat hasilnya perhitungan yang digunakan oleh Tuanku Abusani ini menjadi lebih cepat 1-2 hari dari perhitungan lama yang artinya bisa mengejar keterlambatan dari ketetapan Pemerintah. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai : 1) Apa koreksi yang digunakan oleh Tuanku Abusani, 2) Apa yang melatarbelakangi koreksi Tuanku Abusani, dan 3) Bagaimana perbedaan hasil antara perhitungan tarekat Syattariyah dengan perhitungan yang sudah dikoreksi oleh Tuanku Abusani.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kitab *Tajul Muluk*, kitab *Mizanu Qarbin*, dan tulisan Tuanku Abusani *Hisab Taqwim dan Ru'yah*. Sedangkan sumber data sekunder berupa wawancara dengan Tuanku Abusani, dan Tuanku Kadi Ali Imran (Kadi tarekat Syattariyah Ulakan). Selain itu menggunakan data pendukung berupa buku, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Tuanku Abusani dan Mursyid tarekat

Syattariyah Ulakan, serta dokumentasi berupa rujukan dasar yang digunakan oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan: *Pertama*, koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah adalah mengganti patokan huruf tahun menjadi Dal Akhir, sedangkan patokan awal hari tetap menggunakan hari Kamis. Berdasarkan koreksi ini hasil perhitungan menjadi lebih cepat 1-2 hari dari hasil perhitungan sebelumnya. *Kedua*, hal yang melatarbelakangi koreksi Tuanku Abusani adalah ketidakcocokannya dengan hasil perhitungan tarekat Syattariyah yang mengalami keterlambatan, dan keputusannya untuk berselisih dalam memulai awal Ramadan tahun 1419 H, hingga ia merasa dicurigai maka ia menyusun koreksi tersebut untuk dapat dijadikan hujah. *Ketiga*, setelah dilakukan komparasi dengan Kalender Hijriah dan Kalender Jawa Islam sebanyak 4 periode, hasil perhitungan dengan koreksi Tuanku Abusani cukup dapat dikatakan sesuai dengan tahun Hijriah hanya 119 kali saja, 31 kali pada periode kedua dan 88 kali pada periode ketiga. Sedangkan pada periode keempat sudah mengalami keterlambatan dan perlu adanya koreksi kembali.

Keyword: Kalender Hijriah, Koreksi Perhitungan, Tuanku Abusani, Syattariyah Ulakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Kota Padang*” dengan segala kemudahan yang diberikan-Nya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan teladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar dan tulus ikhlas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Tuanku Abusani dan Bapak Tuanku Qadhi Ali Imran yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan berbagi pengetahuan kepada penulis terkait perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah dan koreksinya.
3. Kedua orang tua beserta segenap keluarga penulis atas segenap do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang tidak bisa penulis ungkapkan dalam untaian kata sehingga penulis mempunyai semangat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kementerian Agama RI, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas beasiswa yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan S1 di UIN Walisongo Semarang.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji dan meneliti judul dalam skripsi ini.
6. Seluruh jajaran pengelola Program Studi Ilmu Falak, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya yang tiada henti. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada Drs. H. Maksun, M.Ag, (Ketua Prodi Ilmu Falak), Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si, (Sekretaris Prodi Ilmu Falak), Ibu Siti Rofi'ah, S.HI., M.H., M.SI., selaku staff Program Studi Ilmu Falak.
7. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh masa pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
8. Almamater tercinta Pondok Pesantren Al-Jauhar IKHD beserta seluruh *murabbi ruuhii* yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis hingga menjadi seperti saat ini, terima kasih untuk segala bentuk dukungan serta semangat yang telah diberikan.
9. Sanak saudara di Gasan Gadang Pariaman, Elok Samsidar, Khairil Anwar, nakdang At, Rani beserta keluarga, Ayang beserta keluarga, Andeh Upiak, dan lainnya yang telah menemani dan memberikan bantuan selama masa penelitian.
10. Bapak Tuanku Zainuddin (Buya Pesantren Madrasatul Ulum Lubuak Pua) yang telah mengarahkan penulis untuk mengambil judul penelitian ini.
11. YPMI (Yayasan Pembinaan Mahasiswa Islam) dan Pondok Al-Firdaus khususnya kepada Bapak Ali Munir, Bapak

- Mashuri serta Para Pengasuh terima kasih untuk bimbingan dan arahnya selama 3 tahun penulis bernaung di sana.
12. Squad Kontrakan Permata UNION, kawan susah-senang, partner perang dingin, korban badmood dan tempat berbagi suka selama penyusunan skripsi, (Indras, Ina, Chalim, Hayati, Asih, Ovy, Dek Wiwit) thanks ladies.
 13. Segenap keluarga besar CSSMoRA di tanah perantauan teman-teman seperjuangan saudara setanah air khususnya 'UNION' (Farabi, Indras, Hasib 'ncib', Enjam 'pauk', Eva Rusdiana 'Ibuk', Dek Wiwit, Yuk e, Lina, Juple, Asih, Ina, 'Bol' Mardiyah Ortega, Jahid, Jumal, Kohar, Bang Amra, Ovy, Fitri, Teh Syifa, Chalim, Uyun, Pak Ruhan, Mas thoBRoni, Anis, Hayati, Ehsan, Oppa Zuhri, Aa' Syarif, Yaqin, bos Khafidh, Komting, Rizal, Unggul, Halimah) yang telah menemani lika-liku perjalanan penulis selama 4 tahun ini dalam menjalani masa pendidikan di perantauan.
 14. Teman-teman RPMRS (Rumpun Pelajar dan Mahasiswa Riau Semarang) tempat penulis melampiaskan rasa jika rindu pada kampung halaman tiba.
 15. Teman-teman IKPMJ (Ikatan Keluarga Pondok Modern Al-Jauhar) Jawa Tengah dan Jogja sebagai ganti sanak keluarga penulis di perantauan yang menemani penulis selama 3 tahun belakangan ini.
 16. Alamul yaqin, S.H. terima kasih telah banyak membantu, memberikan arahan dan semangat kepada penulis.
 17. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama masa studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tidak ada ucapan yang dapat penulis kemukakan di sini atas jasa-jasa mereka, kecuali hanya harapan semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah SWT.

Demikian skripsi yang penulis susun ini sekalipun belum sempurna namun harapan penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah kajian ilmu falak.

Semarang, 13 Juni 2017

Penulis,

Nurlina

132611029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II. PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Tinjauan Umum Penentuan Awal Bulan	
---------------------------------------	--

Kamariah	19
B. Dasar Hukum Perhitungan Awal Bulan	23
1. Dasar hukum dari Al-Quran	23
2. Dasar hukum dari Hadits.....	28
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	32
1. Hisab	32
2. Rukyat	43

BAB III. KOREKSI TUANKU ABUSANI TERHADAP METODE PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT SYATTARIYAH

A. Biografi Singkat dan Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tuanku Abusani	45
1. Biografi Singkat Tuanku Abusani	45
2. Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tuanku Abusani	47
B. Sejarah Singkat dan Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan	53
1. Sejarah Singkat Tarekat Syattariyah	53
2. Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan	55
C. Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah	59

**BAB IV. ANALISIS KOREKSI TUANKU ABUSANI
TERHADAP PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH
TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN**

- A. Koreksi Perhitungan Awal Bulan Kamariah
 Tuanku Abusani 65
- B. Latar Belakang Koreksi Tuanku Abusani
 Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah
 Tarekat Syattariyah 70
- C. Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah
 Tuanku Abusani dan Tarekat Syattariyah 74

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran-saran 102
- C. Penutup 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi Arab – Latin yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut²:

A. Konsonan

ء = □	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = ḥ	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

آي = ay

أو = au

² Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, h. 61-62.

D. Panjang

a panjang = \bar{a}

i panjang = \bar{i}

u panjang = \bar{u}

E. Syaddah (ˆ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya

الطِّبّ *al-tibb*.

F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الصنّاعة = *al-shinā'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'īsyah al-thabī'iyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalender Hijriah ataupun Kalender Kamariah disebut juga dengan kalender yang menggunakan *lunar system*, yaitu merupakan sistem penanggalan berbasis Bulan yang dalam agama Islam fungsi utamanya adalah penetapan waktu ibadah, khususnya ibadah Ramadhan dan ibadah haji.¹ Istilah kalender juga biasanya disebut *almanac*, tarikh, takwim dan penanggalan². Istilah tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan artian yang sama. Menurut P.J. Bearman dalam bukunya, *The Encyclopedia of Islam (2000)* mengatakan kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan Kamariah; setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30 hari), pendapat lain yaitu Leksikon Islam menyebutkan bahwa Kalender Hijriah adalah penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah.³

¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013, Cet-3 hlm. ix.

² Idrus H.A., *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002, hlm. 162.

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 82.

Saat ini sudah banyak bermunculan kalender Islam dengan masing-masing ragamnya pula, seperti Kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU, Takwim Ummul Qurra Saudi Arabia, Takwim Standar Indonesia (Kementerian Agama Indonesia), Almanak Menara Kudus, Almanak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan Takwim Jamahiriyyah Libya. Keberagaman masing-masing kalender tersebut ialah dalam segi metode dan patokan yang berbeda dalam penentuan awal bulan Kamariah. Sebagaimana Muhammadiyah dengan metode hisab *haqīqi wujūdul hilāl*, NU yang mengusung *Imkan al-ru`yah*, Ummul Qurra dengan *wilādah al-hilāl*, Takwim Jamahiriyyah menggunakan *Ijtima' qabla al-fajr*, sedangkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam menggunakan visibilitas hilal MABIMS dalam penyusunan kalender Islam.⁴

Dalam penyusunan kalender Hijriah diperlukan sebuah metode yang dikenal dengan hisab (perhitungan). Metode hisab terbagi menjadi dua. *Pertama*, metode hisab yang beracuan pada fase bulan baru, bahwa untuk mengawali setiap bulan dalam kalender menggunakan patokan awal bulan harus terjadi setelah ijtimak dan tinggi hilal di atas 0 derajat. *Kedua*, awal setiap bulan dalam kalender menggunakan patokan *Imkan al-ru`yah*. Kedua metode di atas tetap saja memakai

⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 49.

satu acuan yakni hisab, karena tidak mungkin suatu kalender dibuat hanya menggunakan rukyat, tanpa menggunakan hisab (perhitungan).

Faktanya saat ini rukyat tidak dilaksanakan secara tradisional yang tanpa analisis perhitungan, tidak ada metode rukyat yang meniadakan hisab. Sehingga sebenarnya hisab cukup memegang kontrol terhadap sebagian besar kegiatan merukyat, yang artinya hisab memiliki kedudukan penting bagi perukyat, karena tanpa hisab yang tepat rukyat bisa gagal dilaksanakan.

Berdasarkan tingkat keakurasiannya, metode-metode hisab dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yakni; Hisab ‘*Urfi*, *Taqrībi*, *Haqīqi bit-tahqīq*, dan *Haqīqi* kontemporer.⁵

Hisab ‘*urfī* dan *istilāhī* yaitu sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Metode ini masih menggunakan perkiraan yang menetapkan umur bulan-bulan ganjil 30 hari dan umur bulan-bulan genap 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah (bulan ke-12) pada tahun Kabisat berumur 30 hari.

Metode hisab yang dianggap paling akurat adalah metode hisab *haqīqi bit-tahqīq*, yakni sistem hisab yang didasarkan

⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012, hlm. 102.

pada peredaran Bumi dan Bulan yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Bahkan boleh jadi bergantian seperti menurut hisab ‘*urfi*.⁶ Akan tetapi meskipun metode hisab sudah berkembang sejauh itu metode hisab yang masih tergolong ‘*urfi* banyak juga dipakai secara luas untuk dijadikan patokan dalam penentuan awal bulan Kamariah termasuk rukyat untuk awal Ramadhan dan Syawwal.

Salah satu metode hisab yang tergolong ke dalam hisab ‘*urfi* adalah metode penentuan awal bulan dalam kitab *Sirāj al-zhulam* karya Syeikh ‘Abbas al-Asyi seorang ahli ulama, ahli astronomi, pengarang kitab dan seorang Kadi Malikul Adil pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah di Aceh (1857-1870).⁷ Kitab ini kemudian disalin oleh Syeikh Ismail bin Abdul Muthalib Asyi dengan memadukan beberapa kitab cabang ilmu lainnya ke dalam kitab *Tāj al-muluk*. Selain kitab tersebut juga ada beberapa kitab lainnya yang menggunakan metode hisab ‘*urfi* seperti kitab *Mizānu Qarbin* karya Malikul Wahhab.

⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-2, 2005, hlm. 78.

⁷ Diakses dari <http://ulama-nusantara.blogspot.co.id/2007/10/syeikh-abbas-kutakarang-ahli-astrologi.html?m=1>, pukul 18:53 pada hari Kamis, 23 maret 2017.

Kitab *Mizānu Qarbin* kemudian menjadi pegangan ulama-ulama Tarekat Syattariyah untuk menentukan awal dan akhir bulan Kamariah di Ulakan Kota Padang Pariaman, bahkan hingga saat ini. Cara perhitungan yang digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah ialah menggunakan tabel yang terdapat di dalam kitab tersebut, dan pada setiap tahun dan bulan memiliki huruf abjad, dan setiap huruf memiliki nilai. Cara menentukan hari awal bulan adalah dengan menjumlahkan angka tahun dan angka bulan, kemudian hasilnya dihitung dimulai dari hari Kamis, maka hari terakhir yang ditemukan adalah hari yang dicari.

Tarekat Syattariyah dikenal sebagai '*urang puaso kudian*' yaitu golongan orang-orang yang berpuasa terlambat, keterlambatannya jika dibanding dengan Pemerintah berkisar 1-2 hari. Oleh karena adanya keterlambatan ini, muncullah keraguan-keraguan terhadap keakurasian perhitungan yang digunakan tersebut. Sebagaimana contohnya Tuanku Sutan Abusani alumni Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang berusaha mengoreksi metode perhitungan tersebut. Metode perhitungan yang dipakai olehnya tetap menggunakan tabel yang sama, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikoreksi menurutnya. Sedangkan khusus untuk awal bulan Ramadan (puasa) dan Syawal (Idulfitri) keduanya tetap sepakat bahwa hisab yang digunakan dalam takwim hanya sekedar membantu proses

rukyat hilal, karena keberhasilan rukyat lebih diutamakan sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam hadis.

Berikut adalah tabel yang digunakan dalam kedua perhitungan tersebut:

Angka Tahun										A N G K A B U L A N
	4 \ د	6 \ و	2 \ ب	4 \ د	7 \ ز	3 \ ج	5 \ هـ	1 \ ا	Nama Bulan	
7 \ ز	Ahad	Selasa	Jumat	Ahad	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	محرم	
2 \ ب	Selasa	Kamis	Ahad	Selasa	Jumat	Senin	Rabu	Sabtu	صفر	
3 \ ج	Rabu	Jumat	Senin	Rabu	Sabtu	Selasa	Kamis	Ahad	رابع الاول	
5 \ هـ	Kamis	Ahad	Rabu	Jumat	Senin	Kamis	Sabtu	Selasa	رابع الثاني	
6 \ و	Sabtu	Senin	Kamis	Sabtu	Selasa	Jumat	Ahad	Rabu	جمادى الاولى	
1 \ ا	Senin	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	Ahad	Selasa	Jumat	جمادى الثانية	
2 \ ب	Selasa	Kamis	Ahad	Selasa	Jumat	Senin	Rabu	Sabtu	رجب	
4 \ د	Kamis	Sabtu	Selasa	Kamis	Ahad	Rabu	Jumat	Senin	شعبان	
5 \ هـ	Kamis	Ahad	Rabu	Jumat	Senin	Kamis	Sabtu	Selasa	رمضان	
7 \ ز	Ahad	Selasa	Jumat	Ahad	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	شوال	
1 \ ا	Senin	Rabu	Sabtu	Senin	Kamis	Ahad	Selasa	Jumat	ذولقعدة	
3 \ ج	Rabu	Jumat	Senin	Rabu	Sabtu	Selasa	Kamis	Ahad	ذولحجة	

Dan berikut adalah beberapa sampel perbedaan hasil perhitungan awal bulan Muharram di antara keduanya sejak tahun 1427 H hingga 1437 H:

Tabel 1.1***Tabel Perbedaan Awal Tahun Kamariah***

Tahun	Tarekat Syattariyah	Tuanku Abusani	Tahun	Tarekat Syattariyah	Tuanku Abusani
1427	Rabu	Senin	1433	Senin	Minggu
1428	Minggu	Sabtu	1434	Sabtu	Kamis
1429	Jum'at	Rabu	1435	Rabu	Senin
1430	Selasa	Minggu	1436	Minggu	Sabtu
1431	Minggu	Jum'at	1437	Jum'at	Rabu
1432	Kamis	Selasa			

Sumber: Dari berbagai media elektronik dan wawancara

Perbedaan rata-rata dari hasil tersebut adalah koreksi dari Tuanku Abusani lebih cepat 1-2 hari dari perhitungan yang selama ini digunakan oleh mayoritas pengikut Tarekat Syattariyah. Hasil koreksi perhitungan Tuanku Abusani lebih mendekati hasil ketetapan Pemerintah.

Dari perbedaan hasil kedua perhitungan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut dan mengupas secara tuntas bagaimana Koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan awal bulan Kamariah yang digunakan tarekat Syattariyah dan hal-hal yang melatarbelakangi koreksi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pokok permasalahan tersebut yakni:

1. Apa koreksi yang dipakai oleh Tuanku Abusani dalam perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah?
2. Apa yang melatarbelakangi koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan yang digunakan tarekat Syattariyah?
3. Bagaimana komparasi antara perhitungan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah dengan perhitungan awal bulan Kamariah Tuanku Abusani?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui koreksi yang dipakai oleh Tuanku Abusani dalam perhitungan awal bulan Kamariah Tarekat Syattariyah.
2. Mengetahui hal yang melatar belakangi Tuanku Abusani melakukan koreksi terhadap perhitungan yang digunakan tarekat Syattariyah.
3. Mengetahui komparasi perhitungan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah dengan hisab takwim dan rukyat Tuanku Abusani

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dan signifikansi dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menambah wawasan dalam memahami konsep metode penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Syattariyah dan koreksi yang perlu ditetapkan.
2. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan umat Islam khususnya Indonesia terhadap berbagai metode atau sistem penentuan awal bulan.
3. Sebagai karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya (*previous finding*) terkait pembahasan penelitian ini, juga mendapatkan banyak informasi dari beberapa sumber relevan. Adapun tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah:

Skripsi Ashma Rimadany, yang berjudul “*Comparative between Naqsabandiyah and Syattariyah Congregations in Determining the Beginning of Islamic Lunar Month in West of Sumatera*”⁸ membahas mengenai komparasi metode

⁸ Ashma Rimadani, *Comparative between Naqsabandiyah and Syattariyah Congregations in Determining the Beginning of Islamic Lunar*

penentuan awal bulan Kamariah dua tarekat besar yang ada di Sumatera Barat, yaitu Tarekat Naqshabandiyah dan Tarekat Syattariyah, serta kelebihan dan kekurangan metode masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan pada komparasi metode yang digunakan oleh kedua tarekat tersebut, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis.

Skripsi Rudi Kurniawan yang berjudul “*Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang*” membahas tentang metode yang digunakan oleh tarekat Naqshabandiyah dalam menentukan awal bulan Kamariah, yakni menggunakan hisab almanak Munjid. Meski penelitian ini sama-sama bertempat di Sumatera Barat, akan tetapi objek yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti.⁹

Selain skripsi ada juga tesis yang berkaitan yaitu Ali Umar, “*Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 Sampai 2007)*” tesis ini membahas tentang asal usul, dasar-dasar, perkembangan dan pengaruh tradisi melihat bulan di kalangan ulama Syattariyah terhadap kehidupan bermasyarakat. Meski di dalam tesis ini disebutkan

Month in West of Sumatera, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2015.

⁹ Rudi Kurniawan, “*Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqshabandiyah di Kota Padang*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2013.

bahwa terdapat perpecahan pengikut tarekat dalam perhitungan dan melihat bulan, akan tetapi tidak ada bahasan khusus mengenai koreksi perhitungan awal bulan tarekat Syattariyah.¹⁰

Jurnal Hukum Islam *Alhurriyah*, oleh Adlan Sanur “*Mengukuhkan Metode ‘Urf Kelompok dalam Melanggengkan Keberagaman untuk Penentuan Bulan Qamariyah Tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat*” kurang lebih juga menerangkan tentang asal-usul tarekat Syattariyah dan metode serta landasan hukum dalam rukyat dan penentuan awal bulan Kamariah pada kalangan tarekat Syattariyah.¹¹

Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum al-Ahkam, oleh Ahmad Adib Rofiuddin “*Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah*” tulisan ini menerangkan tentang waktu yang dijadikan patokan dari permulaan hari dalam kalender Kamariah, acuan tempat dalam penetapan permulaan hari, serta pengaruh ketampakan hilal dalam pergantian hari.¹²

¹⁰Ali Umar, *Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 Sampai 2007)*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2010.

¹¹Adlan Sanur, “Mengukuhkan Metode ‘Urfi Kelompok dalam Melanggengkan Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyah Tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat” dalam *Alhurriyah*, I, edisi 2, Juli-Desember 2016.

¹²Ahmad Adib Rofiuddin, “Penentuan Hari dalam Kalender Hijriah”, dalam *Ahkam*, I, Volume 26, April 2016.

Dari paparan mengenai beberapa penelitian terkait, penulis meyakinkan bahwa penelitian ini belum ada dan belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*).¹³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *arithmetic* (ilmu hitung), dan tergolong dalam penelitian deskriptif.¹⁴

Dalam penelitian ini dideskripsikan bagaimana masing-masing kedua algoritme dari perhitungan yang dipakai oleh tarekat Syattariyah dan Tuanku Abusani dalam penentuan awal bulan Kamariah. Kemudian menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan Awal Bulan tarekat

¹³ Penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sumber data tertulis atau kepustakaan. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

¹⁴ Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Lihat Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm. 65.

Syattariyah. Setelah itu mengkomparasikan untuk mengetahui letak perbedaan yang ada di dalam keduanya. Hal ini juga dilakukan untuk menganalisis konsep perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah dan pemikiran Tuanku Abusani mengenai koreksi hisab takwim dan rukyat, dan selanjutnya analisis tersebut digunakan untuk mengetahui relevansi dari kedua perhitungan tersebut dalam penentuan awal bulan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer¹⁵ yang penulis gunakan adalah Kitab *Tāj al-muluk*, Kitab *Mizānu Qarbin*, Hisab Taqwim Dan Rukyah Karya Tuanku Abusani.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapat dari wawancara kepada beberapa tokoh sebagai data tambahan penelitian penulis, dan dari beberapa dokumen baik dalam artikel, makalah, kamus, ensiklopedi dan buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

¹⁵ Data primer adalah data tangan pertama atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lihat, M. Iqbal Hasan, hlm. 82.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)¹⁶ yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para Tuanku (ulama) tarekat Syattariyah yang mempunyai pengaruh dalam penetapan awal bulan Kamariah di Ulakan Kota Padang Pariaman, salah satunya ialah Tuanku Kadi Ali Imran. Dan Tuanku Abusani sebagai penggagas koreksi perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan metode penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Syattariyah dari dokumen-dokumen baik berupa buku, manuskrip, makalah, maupun website.

4. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang valid, data yang didapatkan dari berbagai sumber dianalisis menggunakan analisis data interaktif. Tahapan analisis data interaktif

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: 2015, hlm. 36.

dimulai dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Model analisis ini dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. Reduksi data

Dalam hal ini, data yang didapatkan dari manuskrip, artikel, wawancara dan dokumentasi diproses untuk dipilah-pilah, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian ini, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga ini mencari arti benda-benda, mencatat ketentuan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan preposisi. Dalam hal ini

dibutuhkan kecakapan penulis dalam mengambil kesimpulan, dan melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Penentuan Awal Bulan Kamariah. Pada bab ini mempresentasikan tinjauan umum penentuan awal bulan Kamariah, dasar hukum, beberapa metode tentang penentuan awal bulan Kamariah, sejarah penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, dan permasalahan penentuan awal bulan Kamariah yang terjadi di Indonesia.

Bab III: Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah tarekat Syattariyah. Bab

¹⁷Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: 2011, hlm. 241.

ini membahas biografi singkat Tuanku Abusani, metode perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah, dan koreksi-koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah.

Bab IV: Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah tarekat Syattariyah dan Hisab Takwim dan Rukyat Tuanku Abusani. Dalam bab ini dipaparkan hasil analisis dokumen dan wawancara, mengenai perubahan yang diterapkan dalam Hisab Taqwim dan Ru'yah Abusani, juga dijelaskan akibat dan alasan adanya perubahan tersebut serta perbandingan hasil perhitungan dari keduanya.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan penutup.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Tinjauan Umum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Berbicara mengenai penentuan awal bulan Kamariah artinya berbicara tentang kalender Kamariah. Kalender Kamariah menggunakan sistem *lunar calendar*.¹ Kalender ini menggunakan sistem bulan, yaitu perjalanan bulan ketika mengorbit Bumi (berevolusi terhadap Bumi). Kalender ini tidak berpengaruh terhadap perubahan musim. Kalender ini sangat mudah diamati oleh karena awal kenampakan dan fase-fasanya selama dua belas kali di langit sangat mudah diamati. Bulan mengelilingi Bumi dalam revolusi yang berbentuk elips bukan melingkar yang sempurna. Kecepatan rotasi yang diperlukan bulan untuk mengelilingi Bumi terkadang sampai 30 hari dan pada saat yang lain hanya 29 hari. Total periode bulan berotasi mengelilingi Bumi dalam setahun adalah 354 hari 48 menit 34 detik.²

¹ *Lunar calendar* yaitu sistem kalender yang acuan perhitungannya didasarkan atas pergerakan bulan. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 95.

² Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm. 13.

Kalender yang termasuk menggunakan sistem bulan di antaranya; Kalender Saka, Kalender Hijriah (Islam/Arab), dan Kalender Jawa-Islam. Sedangkan di Indonesia, Kalender Kamariah sudah menjadi sebutan umum untuk Kalender Hijriah. Kalender Hijriah yaitu kalender Islam yang bermula pada era Khalifah Umar bin Khattab r.a. pada abad ke-17 setelah peristiwa hijrah atau setelah dua setengah tahun masa ia menjabat sebagai khalifah setelah peristiwa hijrah, pada masa kekhalifahannya ia melihat pentingnya umat Islam membuat suatu kalender yang teguh sebagai upaya merasionalisasikan berbagai sistem penanggalan yang digunakan pada masa pemerintahannya. Ide ini tercetus dikarenakan pada masa itu Sayidina Umar menerima tiga surat yang membingungkannya oleh karena surat-surat tersebut tidak ada rujukan tarikh. Surat tersebut ialah surat dari Abu Musa al-Ashaari tanpa penyebutan tarikh, surat dari gubernur Mesir yang hanya mencantumkan bulan Syakban, dan surat Ya'la bin Umayyah dari Yaman menulis surat dengan mencatatkan tarikh tahun hijrah Nabi SAW. Ia tertarik pada surat Ya'la bin Umayyah yang mencatatkan tarikh tahun hijrah Nabi SAW kemudian mengumpulkan beberapa sahabat dan bermusyawarah dengan mereka.³ Awal mulanya terdapat beberapa usulan anggaran dasar peristiwa untuk untuk

³ Muhammad Faial bin Jani, *Muzakirah Ilmu Falak*, Malaysia, hlm. 23, t.d.

dijadikan patokan awal mula takwim, di antaranya yaitu; tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, tahun permulaan wahyu, dan peristiwa wafat Nabi SAW.

Atas usul Ali bin Abi Thalib maka disepakati bahwa tahun hijrahnya Nabi SAW beserta para pengikutnya ke Madinah sebagai tahun pertama dalam Almanak Islam. Sedangkan nama-nama kedua belas bulan tetap seperti yang telah digunakan sebelumnya, yang dimulai dengan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah.⁴ Dengan demikian penanggalan Hijriah itu diberlakukan mundur sebanyak 17 tahun. Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M menurut hisab, sedangkan jika menurut rukyat jatuh pada hari Jumat tanggal 16 Juli 622 M.⁵

Bulan mengelilingi Bumi dalam dari satu titik posisi hingga kembali ke posisi tersebut dinamakan pergerakan sideris Bulan, lama waktu yang diperlukan ialah $27^{\text{h}} 7^{\text{j}} 43^{\text{m}} 11,6^{\text{d}}$.⁶ Sedangkan perjalanan Bulan mengelilingi bumi dari satu ijtimak ke ijtimak lainnya disebut pergerakan sinodis Bulan, pergerakan Bulan ini lah yang dijadikan acuan dalam penetapan satuan masa kalender. Rata-rata waktu yang

⁴ Hambali, *Almanak...*, hlm. 58.

⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hlm. 103.

⁶ Muhammad Rasyid Rida, et al. *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012, hlm. 67.

dibutuhkan dalam sekali putaran sinodis Bulan ialah $29^h 12^j 44^m 2,8^d$. Dari pecahan angka tersebut peredaran bulan sinodis dibulatkan menjadi $29 \frac{1}{2}$ hari ($29^h 12^j$). Untuk menghindari adanya pecahan hari maka ditentukan bahwa umur bulan ada yang 30 hari dan ada pula yang 29, yakni untuk bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari.⁷

Sisa $44^m 2,8^d$ pada lama pergerakan sinodis per-bulan yang diabaikan tersebut selama satu tahun akan terakumulasi menjadi $8^j 48^m 33,6^d$, maka dalam 3 tahun kelebihan tersebut akan menjadi $26^j 25^m 40,8^d$ atau mencapai satu hari dengan masih menyisakan $2^j 25^m 40,8^d$. Oleh sebab itu dibuat ketentuan setiap satu daur 30 tahun, dimana $8^j 48^m 33,6^d$ selama 30 tahun menghasilkan 11 hari, maka 11 hari berlebih tersebut ditambahkan ke dalam tahun-tahun yang disebut sebagai tahun Kabisat (tahun panjang = berumur 355 hari) dan sisanya 19 tahun sebagai tahun *bāsithah* (tahun pendek = berumur 354 hari). Tahun-tahun Kabisat tersebut jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29 sedangkan selain urutan tersebut adalah tahun *bāsithah*.⁸ Ketentuan tersebut adalah ketentuan yang umum digunakan. Pada pendapat lain ada yang mengatakan tahun ke-17 sebagai tahun

⁷ Hambali, *Almanak...*, hlm. 64.

⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 110.

Kabisat, sedangkann Sekte Syiah Ismailiiah Bohra tahun ke-8, 19, dan 27. Bahkan ada yang hampir berbeda keseluruhan, seperti ketentuan tahun kabisat ala Pak Darmis yaitu tahun ke-3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29, dan 30.⁹

B. Dasar Hukum Perhitungan Awal Bulan

1. Dasar Hukum Al-Quran

a. Surah At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
 كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا
 تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
 كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah

⁹ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 60.

kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (Q.S At-Taubah Ayat 36)¹⁰

Ayat ini menerangkan bahwa Allah menetapkan jumlah bulan itu ada dua belas, semenjak diciptakan langit dan Bumi. Yang dimaksud dengan bulan di sini ialah bulan Kamariah. Karena dengan perhitungan bulan Kamariah ini Allah menetapkan waktu-waktu untuk mengerjakan ibadah yang fardhu dan ibadah yang sunat serta beberapa ketentuan lain. Perhitungan bulan dianggap mudah karena hanya berdasarkan pada penglihatan terhadap Bulan.¹¹

b. Surah Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ^ظ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى^ظ وَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ أَبْوَابِهَا^ح وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfiroh*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006, hlm. 192.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili. *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanih, dkk, "Tafsir al-Munir Jilid 5", Depok: Gema Insani, t.th. hlm. 458.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 189)¹²

Pada ayat ini Allah mengajar Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan sahabat tentang guna dan hikmah Bulan bagi umat manusia, yaitu untuk keperluan perhitungan waktu dalam melaksanakan urusan ibadah mereka seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya serta urusan dunia yang diperlukan. Allah menerangkan perhitungan waktu itu dengan perhitungan Bulan kamariah, karena lebih mudah dari perhitungan peredaran Matahari (*syamsiah*) dan lebih sesuai dengan tingkat pengetahuan bangsa Arab pada zaman itu.¹³

c. Surah Yunus ayat 5

¹² *Ibid*, hlm. 29.

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 283-284.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
 وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (Q.S Yunus Ayat 5)¹⁴.

Allah menetapkan Bulan pada *manzilah-manzilah*, dimulai dari Bulan yang terlihat sangat kecil dengan betuk sabit, hingga lama-lama berbentuk penuh atau purnama, hingga kemudian kembali mengecil ke bentuk semula dalam waktu satu bulan. Ayat tersebut mengisyaratkan ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari Bulan dan Matahari yang dimaksudkan agar manusia dapat menjadikannya

¹⁴ *Ibid*, hlm. 208.

pedoman untuk mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab.¹⁵

d. Surah al-An'am ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui” (Q.S al-An'am Ayat 97)¹⁶.

Allah menjelaskan tentang kegunaan benda-benda langit lainnya, yaitu benda-benda langit selain Matahari dan Bulan, yang terkenal dengan bintang-bintang yang digunakan oleh manusia sebagai petunjuk waktu, musim serta arah di waktu malam hari. Bintang dijadikan sebagai petunjuk waktu ialah dengan jalan melihat terbit dan tenggelamnya kelompok-kelompok bintang itu. Sebagai tanda waktu, diambil sebagai pedoman bahwa

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibn Katsīr*, Terj. Abdul Ghofar, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4”, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013, hlm. 314.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 140..

pada tanggal 21 Maret tiap-tiap tahun Matahari bersama-sama tenggelam dengan Aries pada jam 6.00 sore (18.00). Seterusnya, tiap-tiap bintang itu tenggelam lebih dahulu dari Matahari sekitar 1 derajat atau 4 menit.¹⁷

Dari beberapa ayat Al-Quran di atas tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penentuan awal bulan Kamariah dengan metode hisab atau ruyat. Ayat-ayat tersebut hanya memberikan isyarat bahwa matahari dan bulan bisa dijadikan pedoman dalam penetapan waktu-waktu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran tersebut masih bersifat global yang kemudian dapat lebih dispesifikkan lagi oleh hadits-hadits Nabi SAW.

2. Dasar Hukum Hadits

a. Hadits Riwayat Bukhari dari Ibn Umar

حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبدالله بن دينار عن
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid III, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 189.

سلم ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ، و لا تفتروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له))¹⁸.

Artinya: Abdullah bin Maslamah bercerita kepada kami, bahwa Malik bercerita kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin ‘Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW mengingat Ramadhan maka beliau berkata: “ Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (hilal), maka apabila (hilal) terhalang atas kalian maka perkira-kirakanlah)”.¹⁹

Hadits ini sangat jelas merupakan larangan memulai puasa Ramadhan sebelum melihat hilal, termasuk kondisi mendung atau yang lainnya. Dalam hal ini lafal yang menjadi syubhat, yaitu lafadh *فإن غم عليكم فاقدروا* له (Apabila [penglihatan] kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan saat langit mendung.¹⁹

¹⁸ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid 1, 1992, hlm. 588.

¹⁹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-bāri Syarh Shahīh Al-Bukhāri*, Terj. Amiruddin, “Fathul Baari Syarah”, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 11, 2014, hlm. 62.

b. Hadits Riwayat Bukhari

حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي ص.م- أو قال: قال أبو القاسم ص.م-: ((الشهر هكذا و هكذا, و خنس الإجماع في الثالثة))²⁰.

Artinya: Abu Walid bercerita kepada kami, bahwa Syu'bah bercerita kepada kami dari Jablah bin Sahim berkata, aku mendengar Ibnu 'Umar r.a. mengatakan, Nabi SAW berkata, atau Abu Qasim SAW berkata: “bulan itu seperti ini, dan seperti ini” dan beliau melipat ibu jarinya pada kali ketiga.

Hadits ini merupakan hadits penguat larangan untuk memulai puasa pada hari yang diragukan yaitu pada hari hilal tak dapat terlihat, hadits ini untuk menegaskan bahwa bulan berjumlah 29 atau 30 hari. Jika pada hari ke 29 hilal tidak terlihat maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari.²¹

c. Hadits Riwayat Muslim

حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن جبلة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله ص.م. ((الشهر

²⁰ Bukhari, *Shahih...*, hlm. 588.

²¹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-bāri...*, hlm. 58.

كذا و كذا و كذا)) و صفق بيديه مرتين بكل أصابعهما و نقص
 في الصفقة الثالثة إمام اليمنى او اليسرى.²²

Artinya: Abdullah bin Mu'adz bercerita kepada kami bahwa Syu'bah bercerita kepada kami dari Jabalah, ia berkata, Aku mendengar Ibnu 'Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “bulan itu begini, begini, dan begini” dan beliau menepukkan kedua tangannya dua kali dengan seluruh jari-jarinya, dan pada tepukan yang ketiga tidak menyertakan ibu jari yang sebelah kanan atau sebelah kirinya.

Hadits ini artinya bahwa satu bulan itu kemungkinan berjumlah dua puluh Sembilan hari. Jadi yang bisa dijadikan pedoman adalah melihat hilal, bisa jadi berjumlah 30 hari, atau bisa juga 29 hari. Dan jika langit terlihat mendung maka wajib menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Para ulama mengatakan, “Jumlah bulan yang kurang dari 30 bisa terjadi dua bulan berturut-turut, bahkan tiga bulan sampai empat bulan, tetapi tidak sampai lebih dari empat bulan. Berdasarkan hadits ini, maka

²² Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkah al-Mu'arif, Jilid 1,____, hlm. 437.

diperbolehkan bagi seseorang untuk bersandar pada isyarat yang bisa dipahami.²³

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Terdapat dua cara dalam penentuan awal bulan Kamariah, yaitu dengan Hisab dan Rukyat.

1. Hisab

Pemikiran hisab terus mengalami kemajuan seiring dengan berjalannya kegiatan astronomi dan menyebar luasnya ilmu falak. Hisab dalam bahasa Arab berarti “perhitungan” atau “hitungan”.²⁴ Sedangkan pengertiannya dilihat dari pengaplikasiannya dalam ilmu falak, ilmu hisab ialah yang dipahami sebagai ilmu dan teknologi yang membahas tentang perhitungan posisi dan lintasan benda-benda langit (khususnya matahari, bulan dan Bumi) dalam ruang dan waktu.²⁵ Tujuan hisab adalah untuk memperhitungkan waktu permulaan ibadah, seperti waktu shalat dalam patokan jam, dan kapan awal suatu bulan Kamariah yang berkaitan dengan ibadah puasa dan

²³ Imam An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Agus Ma'mun, dkk, “Syarah Shahih Muslim”, Jakarta: Darus Sunnah, Jilid 5, 2014, Cet-2, hlm. 511.

²⁴ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hlm. 262.

²⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012, hlm. 102.

penetapan Idul Fitri.²⁶ Dari berbagai macam perkembangan ilmu hisab kita dapat menggolongkan hisab berdasarkan tingkat akurasinya sebagai berikut:

a. Hisab '*Urfi*

Hisab '*urfi* adalah perhitungan yang dilaksanakan dengan cara merata-ratakan waktu edar bulan mengelilingi Bumi. Hisab ini bersifat permanen, seperti perhitungan di dalam penanggalan Masehi, yaitu bilangan hari pada tiap-tiap bulan setiap tahun adalah tetap, kecuali pada pada bulan-bulan tertentu yang lebih panjang satu hari.²⁷ Ketentuan umum jumlah hari dalam setiap bulan berselang-seling 30 hari untuk bulan-bulan yang ganjil dan 29 hari pada bulan-bulan genap. Sebagai contoh kalender yang menggunakan hisab '*urfi* adalah hisab Hijriah '*Urfi* dan Kalender Jawa Islam.

1) Hijriah '*Urfi*

Ketentuan jumlah hari dalam satu bulan Kalender Hijriah '*Urfi* adalah 29 dan 30 hari, 30 hari pada bulan-bulan ganjil dan 29 hari pada bulan-bulan genap. Dalam satu tahun

²⁶ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996, hlm. 29.

²⁷ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, hlm. 123.

Hijriah berumur 354 11/30 hari, sedangkan satu kebulatan masa tahun Hijriah urfi adalah satu daur atau selama 30 tahun sehingga dalam satu daur terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (*basithah*). Tahun kabisat berumur 355 hari sedangkan pada tahun *basithah* berumur 354 hari, maka selama satu daur tahun Hijriah berumur $30 \times 354 + 11$ hari = 10631 hari.

Untuk menentukan tahun kabisat dan basitah dalam satu periode biasanya menggunakan syair:²⁸

كف الخليل كفه ديانه ﴿﴾ عن كل خل حب فصانه

Setiap huruf yang *bertitik* mewakili urutan tahun kabisat dan huruf yang *tidak bertitik* mewakili urutan tahun basitah. Maka, tahun kabisat terletak pada urutan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29.²⁹ Sebagai contoh, tahun 1436 memiliki bilangan 26 (1436: 30 daur = 47 daur sisa 26 tahun), jadi tahun 1436 H adalah tahun kabisat. Penambahan satu hari pada tahun kabisat

²⁸ Departemen Agama RI, *Almanak, Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm. 43.

²⁹ Azhari, *Ilmu Falak...*, hlm. 103.

diletakkan pada bulan terakhir, yakni bulan Dzulhijjah.

2) Kalender Jawa Islam

Kalender Jawa Islam ialah Kalender Saka yang menggunakan sistem *solar* yang kemudian diubah menjadi kalender yang menggunakan sistem *lunar* oleh Sultan Agung Anyokrokusumo atau Sri Sultan Muhammad yang menjadi penguasa di kerajaan Mataram Islam. Cara ini untuk memadukan Kalender Jawa yang merupakan kalender *solar* dengan kalender Hijriah yang merupakan kalender *lunar*, dengan menjadikan kalender Jawa sebagai kalender *lunar*, akan tetapi titik awal perhitungannya melanjutkan tahun saka yang sudah berlangsung.³⁰

Kalender Jawa Islam terdiri dari 12 bulan, yang sebagian besar nama-nama bulannya diserap dari nama-nama Kalender Hijriah, yaitu Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah

³⁰ Nashiruddin, *Kalender...* hlm. 64.

(Selo), dan Besar. Jumlah hari dan bulan dalam kalender ini secara berseling-seling adalah 30 dan 29 hari, setiap bulan ganjil berusia 30 hari dan setiap bulan genap berusia 29 hari kecuali bulan terakhir, akan berusia 30 hari jika pada tahun itu merupakan tahun Kabisat.

Kalender Jawa Islam dibagi dalam kebulatan-kebulatan masa yakni 8 tahun atau dinamakan windu. Dalam satu windu tersebut tiap-tiap tahun memiliki huruf tahun yang terkumpul dalam lafad;

اهجز د بو ج

Tahun pertama dalam Kalender Jawa Islam yaitu pada tahun 1555 (sesuai tahun Saka) diberi nama tahun Alip dimulai dari 1 Suro yang bertepatan dengan hari Jum'at Legi (AJUMGI) tanggal 1 Muharram tahun 1043 H atau tanggal 8 Juli tahun 1633 M.³¹ Tahun kedua yaitu tahun Ehe, tahun ketiga tahun Jimawal, tahun keempat tahun Ye, tahun kelima tahun Dal, tahun keenam tahun Be,

³¹ *Ibid.*

tahun ketujuh tahun Wawu, dan terakhir tahun kedelapan tahun Jimakhir.³²

Dalam setiap windu terdapat 3 tahun kabisat yang berumur 355 hari, yaitu pada tahun kedua (Ehe), tahun kelima (Dal) dan tahun kedelapan (Jimakhir), dan 5 tahun *bāsithah* yang berumur 354 hari.³³ Dengan demikian maka, dalam satu windu Kalender Jawa Islam berumur $8 \times 354 + 3$ hari = 2835 hari.

Kalender Jawa Islam merupakan kalender yang disesuaikan dengan perjalanan tahun Hijriah. Maka setiap 120 tahun Kalender Jawa Islam harus mengalami percepatan satu hari, atau menghilangkan satu tahun kabisatnya dan digantikan dengan tahun *bāsithah*. Hal ini oleh karena dalam 120 tahun Hijriah atau 4×30 tahun (4×10631 hari) berumur 42524 hari. Sedangkan dalam 120 tahun Kalender Jawa Islam atau 15×8 tahun (15×2835 hari) berumur 42525 hari, 1 hari lebih banyak dari tahun Hijrah.

³² Hambali, *Almanak...*, hlm. 82.

³³ Nashiruddin, *Kalender...*, hlm. 65.

Oleh karena itu Kalender Jawa Islam sudah mengalami pembaruan beberapa kali setiap 120 tahunnya.³⁴ Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1555 hingga 1626 Saka merupakan daur yang 1 Suro tahun Alip nya ditetapkan jatuh pada hari Jum'at Legi yang disebut dengan Ajumgi (tahun Alif Jum'at Legi), tahun 1627-1746 dimajukan satu hari sehingga menjadi masa yang ditetapkan 1 Suro tahun Alip nya jatuh pada hari Kamis Kliwon atau disebut (Amiswon), tahun 1747-1866 disebut sebagai masa Aboge atau yang tahun Alip nya jatuh pada hari Rabu Wage, tahun 1867-1986 tahun Alip nya jatuh pada hari Selasa Pon atau Asapon (tahun Alip Selo Pon), dan tahun 1987-2106 tahun Alipnya jatuh pada hari Senin Pahing atau Aninhing (tahun Alip Senin Pahing).

b. Hisab *Haqīqi Taqrībi*

Hisab *haqīqi taqrībi* merupakan suatu metode perhitungan yang menggunakan teori ptolomy, yakni teori geosentris di mana Bumi dijadikan sebagai pusat

³⁴ Khazin, *Ilmu falak...*, hlm. 117.

tata surya, sehingga benda-benda langit lainnya seperti Matahari, Bulan, dan bintang bergerak mengelilingi Bumi.³⁵ Tabel astronomis yang dijadikan sebagai rujukan adalah tabel astronomis Ulugh Bek as-Samarkandi. Perhitungannya tidak menggunakan segitiga bola, melainkan dengan cara perhitungam biasa, yakni penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian.³⁶

Model hisab *haqīqi taqrībi* ini tidak memperhitungkan posisi pengamat, Bulan, dan Matahari, sehingga tidak memerlukan rumus *spherical trigonometry* atau ilmu ukur segitiga bola. Sistem ini hanya menggunakan daftar tabel semata, baik untuk mencari data maupun hasil yang akan diperoleh.

Pola pikir ini juga diterapkan untuk mencari ketinggian hilal, dengan membagi dua selisih waktu terbenam matahari dan waktu ijtimak dengan dasar Bulan meninggalkan Matahari ke arah timur sebesar 12 derajat setiap jam. 12 derajat tersebut diperoleh dari rata-rata kecepatan peredaran Bulan dalam satu hari, yaitu $13^{\circ} 10' 35''$ (dibulatkan menjadi 13d)

³⁵ Nashiruddin, *Kalender...*, hlm. 126.

³⁶ Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 30.

dikurangi rata-rata kecepatan peredaran semu tahunan Matahari dalam satu hari, yakni $00^{\circ} 59' 08.33''$ atau dibulatkan menjadi 1° .

Data ketinggian hilal tersebut lalu dibagi dua, tanpa memperhatikan posisi observer, deklinasi, dan sudut waktu atau *ascensio recta* menjadikan hasil yang diperoleh berbeda dengan realitas di lapangan. Terlebih lagi, hasil dari perhitungan dalam metode ini selalu menghasilkan ketinggian hilal positif (hilal akan terlihat di atas ufuk pada saat matahari terbenam). Maka dari itu hisab ini dinamakan hisab *haqīqi taqrībi* oleh karena berdasarkan pada perhitungannya yang akurasi bersifat “kurang-lebih”, atau pun kira-kira.³⁷ Termasuk di dalam kategori ini ialah kitab *Sullam al-Nayyirain, Tadzkirat al-Ikhwan, Fath Ra`uf al-Mannān, al-Qawā'id al-Falakiyyah, Risālat al-Hisābiyyah*, dll.³⁸

c. Hisab *Haqīqi Tahqīqi*

Hisab haqīqi tahqīqi, ialah metode hisab yang dikembangkan berdasarkan teori astronomi modern (tata surya heliosentrik). Koordinat dan lintasan benda-benda langit (Bulan, Matahari) sudah dihitung

³⁷ Nashiruddin, *Kalender...*, hlm. 127.

³⁸ Arifin, *Ilmu Falak...*, hlm. 104.

menggunakan konsep astronomi modern dengan menerapkan rumus-rumus hitungan yang teliti. Selain itu, posisi pengamat di Bumi juga dijadikan pertimbangan dalam kedudukan hilal dan Matahari sehingga bersifat relatif pada waktu tertentu, dihitung dengan menggunakan model bola langit dan rumus-rumus geometri segitiga bola dengan menerapkan berbagai koreksi menurut konsep pengamatan astronomik.³⁹

Hasil perhitungan dapat berupa data besaran-besaran astronomik bulan dan matahari relatif terhadap pengamat di pusat Bumi (geosentrik) ataupun permukaan Bumi (toposentrik). Data astronomik yang dimaksud adalah antara lain koordinat, paralaks, setengah diameter, refraksi astronomik, tinggi dan azimut, waktu ijtimak, waktu terbenam, jarak ke Bulan dan ke Matahari, lebar hilal, lama hilal di atas ufuk, dan sebagainya.⁴⁰

Hasil hitungan metode hisab ini dapat mencapai tingkat presisi yang tinggi dengan peralatan hitung canggih (komputer). Sedangkan itu, tingkat akurasi hasil perhitungan tergantung pada model hitungan,

³⁹ Nashiruddin, *Kalender...*, hlm. 128.

⁴⁰ Arifin, *Ilmu...*, hlm. 104.

baik itu rumus, besaran tetap, maupun koreksi yang diterapkan. Yang termasuk ke dalam kategori hisab ini antara lain adalah *al-Mathla'as-Sa'id*, *Manāhij al-Hamādiyah*, *al-Khulāshat al-Wāfiyah*,⁴¹ *Muntaha Nataij al-Aqwāl*, *badī'at al-Mitsāl* dan lain sebagainya.⁴²

d. Hisab *Haqīqi* Kontemporer

Hisab *haqīqi* kontemporer ialah perhitungan yang metodenya sama dengan hisab *haqīqi tahqīqi*. Perbedaannya terletak pada penggunaan data astronomi. Jika dalam metode hisab *haqīqi tahqīqi* menggunakan data astronomi *al-Mathla'as-Sa'id*, maka metode hisab *haqīqi* kontemporer menggunakan data astronomi kontemporer, yaitu data astronomi yang selalu diperbaharui dan dikoreksi oleh temuan-temuan terbaru. Koreksi perhitungan ini jauh lebih teliti, koreksinya pun dilakukan sampai seratus kali dan pengaruh cuaca dan pembelokan cahaya diperhitungkan dengan teliti. Di Indonesia sendiri, metode ini dikembangkan oleh lembaga-lembaga astronomi, seperti Planetarium, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Observatorium Bosscha ITB.

⁴¹ Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 30.

⁴² Arifin, *Ilmu Falak...*, hlm. 104.

Sarana yang digunakan adalah komputer. Metode ini menggunakan hasil penelitian di negara-negara Barat dan literatur astronomi modern.⁴³

2. Rukyat

Rukyat secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu رأى. Kata *ra-ā* artinya نظر بالعين او بالعقل (melihat dengan mata atau dengan akal).⁴⁴ Maka rukyat atau lengkapnya *Rukyat al-Hilal* ialah suatu kegiatan mengamati hilal bulan sabit pada permulaan bulan di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam. Khususnya pada permulaan bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk penentuan pelaksanaan Puasa, Idulfitri dan Iduladha.

Secara operasional rukyat terdapat dua macam yakni rukyat dengan menggunakan mata telanjang dan rukyat dengan menggunakan alat bantu seperti teropong atau *binocular*. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rukyat yang menentukan keberhasilan rukyat dan bisa menjadi halangan ataupun hambatan baik dari faktor alam maupun dari faktor psikis, maupun faktor yang bersifat politis. Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang relatif besar dalam pada hasil dan keputusan

⁴³ Nashiruddin, *Kalender...*, hlm. 129.

⁴⁴ Luwis Ma'luf Al-Yasu'i, *Kamus Munjid*, Beirut: Dar Al-Misyriq, 2008, Cet ke-42, hlm. 243.

rukyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut misalnya; ketelitian pengamat, keadaan cuaca dan atmosfer, tempat dan posisi geografis pengamatan, wilayah keberlakuan atau *mathla'*, serta keadaan hilal yang diamati.⁴⁵

⁴⁵ Nashiruddin, *Kalender...*, hlm. 107.

BAB III
KOREKSI TUANKU ABUSANI TERHADAP METODE
PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
SYATTARIYAH

A. Biografi Singkat Tuanku Abusani dan Metode Perhitungan
Hisab Taqwim dan Ru'yah

1. Biografi Singkat Tuanku Abusani¹

Abusani adalah pengikut tarekat Syattariyah, ia merupakan salah satu lulusan dari Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah di desa Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kabupaten Padang Pariaman. Ia dilahirkan di sebuah kampung bernama Ambung Kapur pada 6 juni tahun 1954 di Sumatera Barat. Ia terlahir dari sebuah keluarga biasa dari pasangan bapak Marhimin dan ibu Nan Rampak.

Pada usia 8 tahun Abusani disekolahkan di SD Koto Laweh Padang Panjang di Kecamatan X Koto pada tahun 1962. Abusani adalah murid yang cerdas, terlihat dari peringkat kelas yang selalu ia dapatkan jika bukan sebagai juara 1 atau 2 setiap semesternya maka juara 3 adalah peringkatnya yang paling rendah dari kelas 1 hingga kelas 6.

¹ Hasil wawancara dengan Tuanku Abusani via telepon pada tanggal 3 Mei 2017.

Setelah menamatkan bangku SD pada tahun 1968 ia sempat menganggur selama dua tahun, untuk mengisi kekosongan tersebut Abusani meninggalkan rumah dan belajar mengaji di *Surau Koto Tangah* dengan menumpang kepada orang lain. Abusani melanjutkan sekolahnya ke Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung kecamatan Koto Tangah pada tahun 1971.

Bersekolah di pesantren tidak mendapat dukungan dari kedua orangtuanya, oleh karena minimnya pendapatan orangtua. Abusani berangkat ke pesantren tanpa membebankan biaya kepada orang tua, untuk dapat melanjutkan hidup selama di pesantren ia berkeliling mencari bantuan dari masyarakat sekitar pada setiap hari Senin dan Kamis. Meminta sumbangan adalah hal yang sudah biasa bagi kalangan pesantren yang disebut dengan *fī sabīlillāh* atau *fakiah* dan mereka akan berkeliling pada hari-hari libur atau pada saat libur panjang oleh karena tidak mempunyai kesempatan untuk pulang ke rumah.

Dari pesantren ia belajar agama. Selain mempelajari ilmu dasar seperti ilmu fikih, ilmu mendekatkan diri kepada Tuhan atau tasawuf, dan tauhid ia juga belajar tentang cara menentukan hari awal bulan tertentu dari tahun tertentu. Ia mempelajari kitab *Tāj al-Muluk* yang di dalamnya merangkum banyak cabang ilmu agama sebagaimana yang

telah disebutkan sebelumnya. Selama tujuh tahun Abusani menjalani kehidupan di dalam pesantren hingga pada tahun 1978 ia menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan ijazah dengan gelar Tuanku.²

Gelar tuanku di dalam istilah minang adalah seorang Fakih di dalam ilmu agama. Dan orang yang telah mendapatkan gelar tersebut sudah bisa dijadikan konsultan dan pemandu dalam perkara keagamaan.

Sejak menerima gelar tuanku dan dinyatakan lulus ia mengabdikan diri di dalam pondok, mengajar mengaji para santri hingga tahun 1982. Selain mengajar di pondok ia juga mengabdikan diri untuk masyarakat, mengisi perwiridan, pengajian, dan memenuhi panggilan jika diminta menjadi pembicara dalam khotbah-khotbah.

Setelah selesai mengabdikan diri di dalam pondok pesantren Abusani kemudian menjalankan kehidupan seperti biasa, bekerja sebagai petani, namun tidak meninggalkan kebiasaannya mengisi pengajian, wirid di masjid-masjid dan tetap memenuhi panggilan jika diminta mengisi khutbah.

2. Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tuanku Abusani

Cara penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Tuanku Abusani menggunakan hisab *'urfi*. Perhitungan

² *Ibid.*

ini menggunakan kaidah huruf abjad, baik untuk tahun maupun untuk bulan-bulannya. Perhitungan ini di dalamnya secara berkesinambungan terdapat putaran hitungan tahun, yakni setiap 8 (delapan) tahun. Sehingga setiap berlalu delapan tahun putaran tahun berikutnya akan kembali seperti delapan tahun sebelumnya, dan begitu seterusnya. Pada setiap tahun-tahunnya terdapat huruf tahun, dan pada setiap huruf tahun tersebut memiliki nilai yang akan menjadi dasar dalam perhitungan awal bulan Kamariah ini.³

Sebagaimana ketentuan tentang tahun di atas, pada setiap bulan dalam perhitungan ini juga memiliki huruf dan nilai.

Huruf-huruf tahun dan bulan tersebut adalah sebagaimana berikut:

د	و	ب	د	ز	ج	ه	ا	Huruf tahun
4	6	2	4	7	3	5	1	Nilai huruf

ج	ا	ز	ه	د	ب	ا	و	ه	ج	ب	ز	Huruf bulan
3	1	7	6	4	2	1	6	5	3	2	7	Nilai huruf

³ Hasil wawancara dengan Tuanku Abusani di Koto Batang Kabung pada tanggal 23 Februari 2017.

Ketentuan huruf-huruf tahun dan bulan Kamariah tersebut diadopsi oleh Tuanku Abusani dari Kitab *Tāj al-Muluk*⁴ karya Syekh Ismail bin Abdul Muthalib. Kitab tersebut ia pelajari semasa mengenyam pendidikan di Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung yang juga menjadi panduan pranata sosial dan masyarakat sekitar pesantren dalam penentuan awal bulan Kamariah serta penentuan hari pelaksanaan ibadah seperti permulaan Puasa, Idulfitri, dan Iduladha.

Lihat tabel huruf tahun berikut:

Tabel 2.1
Tabel yang digunakan Tuanku Abusani

⁴ *Ibid.*

1	0 / 8	7	6	5	4	3	2	Huruf Tahun	Huruf Bulan		
ا	ب	ح	د	هـ	و	ز	حـ				
4	6	2	4	7	3	5	1	Muharram	7	حـ	1
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam		30 hari		
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	Shafar	2	ح	2
29 hari											
Rab	Jum	Sen	Rabu	Sab	Sel	Kam	Min	Rabiul Awwal	3	هـ	3
30 hari											
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Rabiul Akhir	5	و	4
29 hari											
Sab	Sen	Kam	Sab	Sel	Jum	Min	Rab	Jumadil Awwal	6	ز	5
30 hari											
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Jumadil Akhir	1	حـ	6
29 hari											
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab	Rajab	2	ح	7
30 hari											
Kam	Sab	Sel	Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Sya'ban	4	د	8
29 hari											
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel	Ramadhan	5	و	9
30 hari											
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam	Syawwal	7	حـ	10
29 hari											
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum	Dzulkaidah	1	حـ	11
30 hari											
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min	Dzulhijjah	3	هـ	12
29	30	29	30	29	29	30	29				

Sumber: Diolah dari Kitab Tajul Muluk

Keterangan:

-  Urutan menghitung tahun
-  Huruf tahun dan nilai huruf tahun
-  Huruf bulan dan nilai huruf bulan
-  Hari awal bulan pada tahun yang dicari
-  Jumlah hari dalam satu bulan

Kegunaan tabel di atas untuk mempermudah dalam menghitung hari yang akan dicari. Tabel tersebut juga disadur

oleh Abusani dari kitab *Tāj al-Muluk*, hanya saja tabel yang terdapat dalam kitab tersebut mencantumkan dua pilihan, pertama jika menghitung dari hari Rabu dan yang kedua jika menghitung dari hari Kamis. Tabel yang digunakan oleh Abusani adalah tabel yang memulai perhitungan dari hari Kamis. Perbedaan tabel yang memulai dari hari Rabu tersebut ialah setiap hari yang ada di dalam tabel tersebut lebih cepat satu hari daripada tabel yang menghitung dari hari Kamis.⁵

Cara menentukan awal bulan Kamariah pada perhitungan ini adalah sebagaimana langkah-langkah berikut:⁶

- Langkah pertama adalah menentukan huruf tahun, caranya adalah angka tahun yang dikehendaki dibagi delapan, kemudian sisanya untuk menentukan huruf tahun, sesuai dengan pedoman sisanya dihitung dari huruf Dal Akhir. Contoh: tahun 1437 H, dibagi delapan sisanya 5. Huruf tahunnya dihitung dari Dal Akhir maka huruf tahun yang didapatkan adalah Zai dengan nilai 7.
- Langkah kedua adalah menggabungkan nilai huruf tahun dan nilai huruf bulan yang dikehendaki untuk dicari. Misal, mencari hari awal bulan Muharram tahun 1437. Bulan Muharram memiliki huruf Zai,

⁵ *Ibid.*

⁶ Tuanku Abusani, "*Hisab Taqwim dan Ru'yah*", Pariaman, hlm. 10 t.d.

nilainya 7. Maka nilai huruf tahun 7 ditambah nilai huruf bulan 7 hasilnya 14.

- Nilai hasil penjumlahan tersebut dihitung dari hari Kamis, karena perhitungan ini adalah perhitungan yang dimulai dari hari Kamis. 14 hari dimulai dari Kamis maka harinya adalah Rabu.
- Maka disimpulkan bahwa tanggal 1 Muharram tahun 1437 H jatuh pada hari Rabu.

Sistem perhitungan Tuanku Abusani ini masih tetap menggunakan rukyat khususnya dalam menentukan permulaan bulan Ramadan. Hanya saja, ada keunikan dalam pelaksanaan rukyah ini, yaitu adanya ketentuan bahwa jika pada akhir bulan Syakban atau pada tanggal 29 dilaksanakan rukyat dan hilal tidak terlihat, maka Syakban diistimkalkan 30 hari dan jatah bulan Ramadan hanya tinggal 29 hari, maka saat memasuki hari ke-30 sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Syawal tanpa perlu rukyat penentuan awal bulan Syawal. Sedangkan jika pada saat rukyat awal Ramadan hilal dapat terlihat, maka pada akhir atau hari ke-29 Ramadan dilaksanakan rukyat awal bulan Syawal, jika tidak terlihat maka Ramadan diistimkalkan.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Tuanku Abusani via telepon pada tanggal 26 Mei 2017.

Alasan ini atas dasar untuk menjaga kestabilan jumlah hari dalam bulan Kamariah yang secara berselang-seling adalah 30 dan 29 hari. Sehingga tidak ada jumlah hari yang berkurang dalam satu hari ataupun bertambah satu hari dalam tahun tersebut.

B. Sejarah Singkat dan Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan

1. Sejarah Singkat Tarekat Syattariyah Ulakan

Tarekat Syattariyah merupakan jenis tarekat yang paling awal datang ke Sumatera Barat. Dan hingga saat ini tarekat Syattariyah adalah salah satu tarekat besar yang berada di sana. Menurut sejarah, tarekat ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang berguru kepada Syekh Abdurrauf di Singkil Aceh ke Ulakan Padang Pariaman pada pertengahan abad ke-16 M.⁸ Syekh Burhanuddin dilahirkan di Padang Panjang, Pariangan pada tahun 1066 H = (1646 M). Nama Aslinya adalah Pono, ayahnya Sipapah dan ibunya bernama Sicupuk.⁹ Kemudian ia merantau ke Sintuk, Lubuk Alung dan wafat pada tahun 1111 H (1691 M) pada usia 45 tahun dan dimakamkan di Ulakan.¹⁰

⁸ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah di Minangkabau*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 22.

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Tuanku Qadhi Ali Imran,

¹⁰ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1962, hlm. 19.

Tarekat artinya ‘jalan’ yaitu jalan pintas menuju Tuhan.¹¹ Nama Tarekat Syattariyah diambil dari nama tokoh pendiri tarekat itu sendiri yakni Syekh Abdullah Assyatari. Silsilah tarekat Syattariyah yakni dari Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Husain bin Abi Thalib, Imam Zainul Abidin, Imam Albaqir, Imam Ja’far Ash- Shadiq, Abi Yazid al-Busthami, Syaikh Muhammad Al-Maghribi, Syaikh A’rabi Yazid al-‘Usyqy, Abi Muzhafir at-Turky ath-Thausy, Abi al-Hasan al-Khartani, Syaikh Muqly al-Mawardi al-Nashri, Syaikh Muhammad ‘Asyif, Syaikh Muhammad ‘Arif, Abdullah asy-Syattari, Imam Qadhi asy-Syattari, Hidayatullah Sarmah, Haji Khudhori, Muhammad Qutb Alghautsi, Sidi Wajihuddin al-‘Ulwi, Sidi Abi al-Mawahibi Abdullah Ibnu Ahmad ibn Ali, Sidi Shidratullah, Ahmad bin Muhammad al-Madani al-Anshori al-Qusyasi, Syaikh Abdurrauf as-Sinkily, Syaikh Burhanuddin Ulakan.¹²

Silsilah dalam tarekat bukan berdasarkan silsilah garis keturunan melainkan silsilah berdasarkan guru ke murid. Sebab ajaran tarekat diturunkan melalui murid yang dipercaya dan ditunjuk untuk melanjutkan pengajaran tarekat.

¹¹ Hasil wawancara dengan Tuanku Qadhi Ali Imran (Mursyid tarekat Syattariyah Ulakan) pada tanggal 10 Juli 2016.

¹²*Ibid.*

Transmisi ilmu pengetahuan Islam berlangsung di *Surau-surau*¹³ tempat para santri mengaji. Masjid menjadi sentral pelaksanaan kegiatan pendidikan agama yang dalam masyarakat Minangkabau sejak awal dimanfaatkan sebagai pengganti rumah tempat tinggal bagi pemuda yang sudah akil balig, meninggalkan rumah demi menuntut ilmu. Bagi para santri yang ingin menimba ilmu agama dapat mendatangi surau tempat para khalifah tarekat Syattariyah mentransfer ilmunya, dimulai dari Syekh Burhanuddin Ulakan sendiri. Dari sinilah kemudian terbentuk jaringan guru-murid sehingga tercipta saling-silang hubungan keilmuan yang kompleks yang melibatkan banyak ulama lokal.¹⁴

Pengajaran tarekat berupa pengajian tarekat seperti membahas suatu kitab yang kemudian akan disalin oleh murid dengan metode penyampaian lisan atau *imla`*. Naskah pengajian tarekat membahas secara mendalam tentang tasawuf, seperti mengenal hakikat makhluk (manusia), dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Berkesinambungan dengan itu ajaran tarekat juga menekankan pada pentauhidan Tuhan.

2. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan

¹³ *Minang*: Masjid atau mushola

¹⁴ Fathurrahman, *Tarekat...*, h. 115.

Terkait dalam penentuan waktu ibadah seperti puasa dan Idulfitri, tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan cara menghitung awal bulan, atau disebut juga *Hisāb taqwīm*. Tarekat Syattariyah menggunakan metode perhitungan sendiri yang dipercayai sebagai metode yang dibawa dan diajarkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan.¹⁵

Metode perhitungan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah merupakan perhitungan *'urfi*. Dalam perhitungan yang mereka gunakan lama hari dalam setiap bulan berselang-seling antara 30 hari dan 29 hari¹⁶. 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap. Perhitungan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah Ulakan disebut juga dengan *Hisāb taqwīm Khamsiyah*, yaitu perhitungan penentuan kalender yang mematok hari Kamis dalam memulai penanggalan. Metode perhitungan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Syattariyah saat ini berpatokan kepada tabel perhitungan takwim yang terdapat di dalam kitab *al-Taqwīm wa al-Shiyām* karya Imam Maulana Abdul Manaf Amin, dan kitab *Mizānu Qarbin* karya Malikul Wahhab. Cara perhitungan yang terdapat di dalam kitab tersebut dipercaya adalah cara yang sudah lama diajarkan oleh Syekh Burhanuddin.

¹⁵ Berdasarkan wawancara dengan Tuanku Qadhi Ali Imran (Mursyid tarekat Syattariyah Ulakan) pada tanggal 10 Juli 2016.

¹⁶

Tabel tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Tabel yang digunakan tarekat Syattariyah

7	6	5	4	3	2	1	0 / 8		
ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي
4	6	2	4	7	3	5	1		
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam		
30 hari									
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab		
29 hari									
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min		
30 hari									
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel		
29 hari									
Sab	Sen	Kam	Sab	Sel	Jum	Min	Rab		
30 hari									
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum		
29 hari									
Sel	Kam	Min	Sel	Jum	Sen	Rab	Sab		
30 hari									
Kam	Sab	Sel	Kam	Min	Rab	Jum	Sen		
29 hari									
Kam	Min	Rab	Jum	Sen	Kam	Sab	Sel		
30 hari									
Min	Sel	Jum	Min	Rab	Sab	Sen	Kam		
29 hari									
Sen	Rab	Sab	Sen	Kam	Min	Sel	Jum		
30 hari									
Rab	Jum	Sen	Rab	Sab	Sel	Kam	Min		
29	30	29	30	29	29	30	29		

Sumber: Diolah dari kitab Mizanu Qarbin

Keterangan:



Urutan menghitung tahun



Huruf tahun dan nilai huruf tahun



Huruf bulan dan nilai huruf bulan



Hari awal bulan pada tahun yang dicari



Jumlah hari dalam satu bulan

Cara menentukan awal bulan Kamariah adalah dengan langkah-langkah berikut;

- Menentukan huruf tahun yang dicari, caranya yaitu angka tahun dibagi 8, sisanya berapa dihitung dari huruf tahun Ha.
- Menjumlahkan nilai huruf tahun yang ditemukan dan huruf bulan yang dimaksudkan,
- Dari hasil tersebut digunakan untuk menentukan hari awal bulan yang dimaksud dengan dihitung dimulai dari hari kamis.

Sebagai contoh, berikut ini cara menentukan hari awal bulan Muharram tahun 1437 H.

- 1437 dibagi 8 hasilnya 179, sisanya 5. Dihitungkan dari huruf Ha maka diketahui huruf tahun 1437 adalah tahun Ba.
- Kemudian menjumlahkan nilai huruf tahun dan huruf bulan yang dicari, huruf tahun 1437 adalah Ba yang memiliki nilai 2, dan huruf Bulan Muharram adalah Zai yang memiliki nilai 7. Maka $2+7 = 9$.
- Hasil penjumlahan tersebut kemudian berguna untuk menentukan hari awal bulan yang dicari, dengan cara

menghitungkan hasil tersebut dari hari Kamis, maka hasilnya adalah Jum'at. Kesimpulannya bulan Muharram tahun 1437 H dimulai pada hari Jumat.¹⁷

Perhitungan penanggalan ini sudah memiliki acuan tersendiri, meskipun demikian terdapat pengecualian untuk penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Khusus untuk penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal paling diutamakan dengan menggunakan metode rukyat hilal. Sedangkan hisab takwim hanya digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan rukyat saja. Apabila hilal lebih dulu terlihat daripada hasil hisab takwim maka hasil rukyat lebih diutamakan,¹⁸ sebab patokan penentuan Ramadan dan Syawal memang berdasarkan rukyat. Pelaksanaan rukyat murni menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat lainnya, dengan alasan bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan untuk menggunakan bantuan alat.¹⁹

C. Koreksi-koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah

Di dalam kitab *Mizānu Qarbin* yang digunakan tarekat Syattariyah sebagai rujukan, tercantum bahwa untuk menentukan

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Tuanku Qadhi Ali Imran (Mursyid Tarekat Syattariyah Ulakan) pada tanggal 10 Juli 2016.

¹⁸ Malik al-Wahhab, *Mizānu Qarbin*, ___ : ___, hlm. 18. t.d.

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Tuanku Qadhi (Mursyid tarekat Syattariyah Ulakan) pada tanggal 21 Februari 2017.

awal bulan Kamariah pada tahun tertentu sisa angka tahun yang dibagi 8 dihitungkan dari tahun huruf Ha²⁰ dan awal hari dimulai dari hari Kamis. Akan tetapi Abusani menjadikan tahun huruf Dal Akhir sebagai patokan awal menghitung sisa pembagian tahun yang dicari dengan 8. Sedangkan untuk awal hari masih mengikuti ketentuan yang sama yaitu dimulai dari hari Kamis.

Berdasarkan pendapat Tuanku Abusani, ada tiga peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perhitungan takwim Kamariah, yaitu peristiwa kelahiran Nabi SAW atau disebut Tahun Wiladah, peristiwa hijrah para muslimin dari Makkah ke Madinah atau disebut Tahun Hijrah, dan peristiwa berpulangnya Rasulullah SAW ke Rahmatullah atau disebut tahun Wafat.²¹

Dan menurut tuanku Abusani tahun Wiladah memiliki huruf tahun Ha, huruf tahun Hijrah adalah Wawu, dan huruf tahun Wafat adalah Alif. Dari dasar pemikiran tersebut maka ia kemudian membuat skema urutan huruf tahun dari kelahiran Nabi SAW hingga tahun wafat Nabi SAW sebagaimana berikut:

²⁰ Malik al-Wahhab, *Mizanu Qarbin*, ____ : ____, hlm. 25. t.d

²¹ Berdasarkan wawancara langsung dengan Tuanku Abusani pada tanggal 23 Februari 2017 di Bt. Kabung Pariaman.

Tabel 3.1

Umur Nabi	Huruf Tahun	Umur Nabi	Huruf Tahun	Umur Nabi	Huruf Tahun
0	ه	22	د	44	ب
1	ج	23	ا	45	و
2	ز	24	ه	46	د
3	د	25	ج	47	ا
4	ب	26	ز	48	ه
5	و	27	د	49	ج
6	د	28	ب	50	ز
7	ا	29	و	51	د
8	ه	30	د	52	ب
9	ج	31	ا	53	و
10	ز	32	ه	54	د
11	د	33	ج	55	ا
12	ب	34	ز	56	ه
13	و	35	د	57	ج
14	د	36	ب	58	ز
15	ا	37	و	59	د
16	ه	38	د	60	ب
17	ج	39	ا	61	و
18	ز	40	ه	62	د

19	د	41	ج	٦٣	١
20	ب	42	ز		
21	و	43	د		

Sumber: Tuanku Abusani dalam *Hisab Taqwim dan Ru'yah*

Huruf tahun kelahiran Nabi SAW jatuh pada tahun Ha, tahun hijrah jatuh pada huruf tahun Wawu, dan tahun wafat pada tahun Alif, meskipun ketiga peristiwa ditentukan demikian oleh Abusani, akan tetapi dalam perhitungan yang digunakan oleh Tuanku Abusani tersebut beranggapan bahwa, 1 tahun kalender adalah setelah tahun tersebut berlalu secara sempurna. Seperti halnya peristiwa hijrah terjadi pada tahun Wawu dalam tabel tersebut, akan tetapi dalam menghitung tahun Hijriah Tuanku Abusani memulai perhitungan dari tahun Dal, satu tahun setelah tahun hijrah.

Setelah Abusani dapat merumuskan perhitungan tersebut, pada tahun 2002 penemuannya tersebut didiskusikan dengan pihak-pihak pesantren-pesantren sekitar di Surau Kalampaian Ampalu Tinggi. Pesantren yang menghadiri diskusi tersebut adalah pesantren Buluh Kasok, Ampalu Tinggi, Talikek. Pada saat itu hanya sebagian saja yang dapat menerima, dan sebagian lainnya tidak. Akan tetapi menurut Abusani, yang menolak hanya tidak dapat memberikan alasan.²²

²² *Ibid.*

Golongan yang sudah memakai rumusan perhitungan Abusani ini hanya orang-orang kecil, sedangkan orang-orang yang besar belum berani mengikuti dikarenakan takut akan keteledoran atau masih belum dapat mempercayai kebenaran tersebut.²³ Terlebih karena bertanggung jawab atas jumlah jamaah yang banyak. Demikian pula saat didiskusikan di PMTI batang kabung sendiri, di PMTI sudah didiskusikan sebanyak dua kali, akan tetapi masih juga belum dapat diterima, untuk mengikuti masih takut salah, dan membantah juga tidak bisa, sehingga memutuskan untuk tetap menunggu. Perhitungan yang baru ini sudah didiskusikan kurang lebih sebanyak enam kali, di Ampalu Tinggi, di Ampalu, di Buluh Kasok, di Batang Kabung, di Tandikek, dan di Padang Sago.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa hisab takwim dan rukyat yang disusun oleh Abusani telah didiskusikan sebanyak kurang lebih enam kali. Selama itu ada pihak-pihak yang menyatakan dapat menerima dan menyetujui hal tersebut dan adapula yang tidak dapat menerima dan membantahnya.²⁴ Berikut di antaranya orang-orang yang menolak dan yang dapat menerima:

1. Kalangan yang menolak dan membantah

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuanku Abusani pada tanggal 23 Februari, di Batang Kabung, Pariaman.

²⁴ *Ibid.*

- a. H. Tuanku Bandaro (Mufti Tarekat Syattariyah Limpato 7 Koto)
 - b. H. Tuanku Sofyan (Ketua MUI Tandikek Padang Pariaman)
 - c. Tuanku Ungku Qadhi Mashri (Kecamatan 7 Koto)
 - d. Tuanku Sutan Mahyuddin (Khalifah ke-3 (tiga) Batang Kabung)
2. Kalangan yang menerima
- e. Tuanku Ibrahim Jefri
 - f. Tuanku Sati
 - g. Tuanku Mudo dari pondok Pesantren Padang Magek Batusangkar
 - h. Tuanku Kuning
 - i. Tuanku Ampalu Tinggi
 - j. Tuanku Batuah
 - k. Tuanku Sutan Pondok Pesantren Nurul Yaqin di Ringan-ringin.²⁵

²⁵ *Ibid.*

BAB IV
ANALISIS KOREKSI TUANKU ABUSANI TERHADAP
PERHITUNGAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
SYATTARIYAH ULAKAN

Pada bab III sudah dijelaskan perhitungan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Abusani dan perhitungan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah. Pada bab I juga sudah dicantumkan perbedaan hasil penentuan awal bulan Kamariah sejak tahun 1427 H hingga tahun 1437 H. Perbedaan di antara keduanya cukup signifikan yakni hari awal bulan berselisih 1-2 hari.

Perbedaan dua perhitungan tersebut ternyata didasari oleh perbedaan panduan yang dijadikan patokan dalam menggunakan tabel perhitungan. Meskipun tabel yang digunakan sama secara keseluruhan, akan tetapi cara mengaplikasikan perhitungannya terhadap tabel tersebut berbeda. Tarekat Syattariyah yang menjadikan kitab *Mizānu Qarbin* sebagai panduan, menggunakan huruf Ha sebagai patokan huruf pertama dalam perhitungan. Sedangkan perhitungan Abusani menggunakan kitab *Tāj al-Muluk*, berdasarkan kitab ini patokan huruf pertama dalam perhitungan adalah huruf Wawu. Meskipun demikian Abusani tidak sepenuhnya menggunakan kitab *Tāj al-Muluk*, untuk tabel dan huruf tahun mengikuti kitab, akan tetapi patokan huruf pertama dalam perhitungan Abusani menggunakan huruf Dal Akhir,

perubahan ini atas inisiatifnya sendiri dengan menyesuaikan pada tahun Hijriah. Perubahan yang ia lakukan hanya pada hal tersebut, sedangkan tata cara penentuan hari awal bulan pada tahun tertentu tetap mengikuti alur yang ada pada perhitungan sebelumnya.

A. Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah

Perhitungan awal bulan Kamariah Abusani merupakan perhitungan yang menggunakan metode hisab ‘*urfi*’ dan hampir identik dengan Kalender Jawa Islam. Keduanya sama-sama menggunakan satuan waktu 8 tahun, dan setiap tahun juga menggunakan huruf tahun yang hampir identik terkecuali pada tahun Jim Akhir Kalender Jawa Islam, perhitungan Abusani menggunakan huruf Dal Akhir. Persamaan lainnya yakni, jumlah hari dalam satu satuan 8 tahun berjumlah 2835 hari, dan terdapatnya 3 tahun kabisat dan 5 tahun *bāsithah*.

Abusani melihat perhitungan lama sudah tidak lagi relevan untuk digunakan. Oleh karena keterlambatan perhitungan tersebut sudah mencapai 2 hari. Menurut Abusani keterlambatan tersebut terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam menggunakan patokan huruf tahun. Dalam perhitungan lama patokan huruf tahun awal dalam perhitungan menggunakan huruf Ha, seharusnya huruf yang digunakan adalah huruf Dal Akhir.

Abusani menggunakan patokan huruf Dal Akhir sebagai huruf awal perhitungan untuk dapat menyesuaikan dengan kalender Hijriah yang sedang berjalan. Cara ini memiliki kesamaan dengan Kalender Jawa Islam yang akan memajukan hari tahun Alip satu hari daripada tahun Alip sebelumnya dalam setiap 120 tahun untuk tetap dapat selaras dengan tahun Hijriah. Perubahan-perubahan pada Kalender Jawa Islam dikenal dengan sebutan Ajumgi, Amiswon, Aboge, Asapon, Aninhing. Dari nama-nama tersebut kita dapat melihat perubahan dari tahun 1 Muharram tahun Alip yang jatuh pada hari Jumat Legi sejak kali pertama Kalender Jawa Islam ditetapkan tahun 1555 Saka hingga tahun 1626, kemudian disesuaikan kembali pada tahun 1627 tahun 1 Muharram tahun Alip jatuh pada hari Kamis Kliwon, percepatan satu hari daripada tahun Alip sebelumnya, Amiswon ini berlaku hingga tahun 1746. Tahun 1747-1866 1 Muharram tahun Alip dimajukan lagi menjadi jatuh pada hari Rabu Wage, dan pada tahun 1867-1986 1 Muharram tahun Alip jatuh pada hari Selasa Pon, dan tahun Penelitian ini diselesaikan masih merupakan periode Asapon.

Koreksi per-setiap 120 tahun didasari oleh jumlah hari dalam 120 tahun Hijriah adalah 42524 hari. Sedangkan jika mengikuti perhitungan Kalender Jawa Islam atau perhitungan Abusani dalam 120 tahun berjumlah 42525 hari, yaitu terdapat kelebihan satu hari. Kelebihan hari ini terjadi oleh karena

jumlah tahun kabisat dalam tahun Hijriah dalam 120 tahun hanya berjumlah 44 kali, sedangkan dalam Kalender Jawa Islam dan Perhitungan Abusani setiap 120 tahun akan terdapat 45 kali tahun kabisat.

Perhitungan Abusani tidak menggunakan sistem koreksi seperti yang digunakan oleh Kalender Jawa Islam, melainkan hanya akan menyesuaikan tahun pada tabel dengan tahun Hijriah yang berjalan. hal ini tidak menjadi masalah, karena untuk dapat menyamakan dengan tahun Hijriah memang harus dilakukan penyesuaian. Akan tetapi Abusani mengklaim bahwa perhitungan yang ia perbarui dapat berlaku selamanya tanpa memerlukan adanya koreksi kembali. Menurut penulis justru sebaliknya, bukan tidak ada kemungkinan setelah 120 tahun perhitungan ini akan memerlukan koreksi kembali, oleh karena lonjakan hari akan terjadi sebab berlebihnya 1 tahun kabisat setelah 120 tahun menjelang. Artinya jika saat ini Abusani menggunakan tahun Dal Akhir sebagai patokan awal menghitung huruf tahun, maka setelah 120 tahun patokan tersebut akan tetap mengalami keterlambatan.

Sebagai contoh, pada tahun 1423 H dengan patokan awal huruf tahun Dal Akhir 1 Muharram jatuh pada tahun Ba pada hari Jumat. 120 tahun kemudian yaitu pada tahun Ba 1 Muharram juga masih akan jatuh pada hari yang sama yaitu Jumat, padahal seharusnya sudah harus menyesuaikan dengan

kalender Hijriah yakni 1 Muharram jatuh pada hari Rabu berdasarkan hisab *'urfi*.

Solusi yang penulis temukan agar perhitungan tersebut dapat dipertahankan ialah dengan melakukan sedikit modifikasi, yaitu perhitungan awal bulan tetap menggunakan patokan awal huruf tahun Dal Akhir, akan tetapi permulaan menghitung hari diubah satu hari lebih cepat dari sebelumnya setiap periode 120 tahun. Artinya jika sekarang periode yang menghitung hari Kamis sebagai titik awal menghitung hari, maka selama 120 tahun dalam periode selanjutnya titik awal menghitung hari diubah menjadi hari Rabu, begitu selanjutnya pada periode berikutnya menjadi hari Selasa, dan periode berikutnya lagi menjadi hari Senin, dan seterusnya. Atau sebagaimana penggambaran berikut:

Tabel 1.3

Tabel Perubahan Patokan Hari Setiap Periode 120 Tahun

Periode	Patokan Awal Hari Perhitungan
1423-1542 H (sekarang)	Kamis
1543-1662 H	Rabu
1663-1782 H	Selasa
1903-2022 H	Senin

B. Latar Belakang Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah

Abusani menerima pengetahuan tentang perhitungan menentukan hari awal bulan Kamariah yang ia sebut sebagai perhitungan lama dari gurunya Buya Haji Salif Tuanku Sutan di dalam pesantren tahun 1975, di tahun keempat ia berada di dalam pesantren. Akan tetapi hasil perhitungan lama ini sudah mengalami keterlambatan pada masa itu, sehingga pada tahun 1982 ia berinisiatif untuk mengulangi kajian terhadap perhitungan awal bulan kamariah. Sejak saat itu ia terus berusaha mencocokkan perhitungan dengan tahun Hijriah agar kemudian dapat sesuai.

Awalnya mereka dicurigai oleh karena memulai puasa lebih awal daripada “orang kuno” pada tahun 1419 H, di saat orang kuno (yang menggunakan perhitungan lama) *maniliak bulan*¹ pada hari senin pihak pesantren PMTI sudah berpuasa pada hari itu. Sehingga kemudian untuk dapat memberikan hujah Abusani menyusun sebuah buku *Hisab Taqvim dan Ru'yah* untuk menjawab kecurigaan tersebut dan sebagai koreksi atas perhitungan lama yang dianggapnya sudah tidak lagi sesuai.

¹ Bahasa Minang: Rukyah hilal

Abusani melihat kesalahan di dalam perhitungan tersebut adalah pada patokan huruf tahun yang digunakan oleh *orang kuno*. Menurutny menggunakan patokan huruf Ha sebagai awal pembilang tahun tidak tepat, karena jika dihitung ke belakang tahun Ha merupakan tahun saat Nabi SAW berusia 1 tahun. Kalender Hijriah adalah kalender yang berpatok pada peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat, maka seharusnya huruf tahun yang digunakan untuk patokan awal perhitungan adalah huruf tahun peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah terjadi pada tahun Wawu, maka untuk membuat perhitungan takwim dimulai dari tahun Dal Akhir tahun setelah Wawu, oleh karena menurut Abusani penetapan tahun 1 Hijriah oleh Khalifah Umar dimulai setelah tahun tersebut terbilang sempurna, bukan pada saat tahun tersebut sedang berlangsung.

Berikut adalah tabel huruf tahun usia Nabi SAW dari awal lahir ke dunia hingga wafat menurut Abusani yang dijadikan dasar dalam perhitungannya:

Tabel 2.1
Tabel Umur Nabi dan Huruf Tahunnya

Umur Nabi	Huruf Tahun	Umur Nabi	Huruf Tahun	Umur Nabi	Huruf Tahun
0	هـ	22	د	44	ب
1	ج	23	ا	45	و

2	ز	24	ه	46	د
3	د	25	ج	47	ا
4	ب	26	ز	48	ه
5	و	27	د	49	ج
6	د	28	ب	50	ز
7	ا	29	و	51	د
8	ه	30	د	52	ب
9	ج	31	ا	53	و
10	ز	32	ه	54	د
11	د	33	ج	55	ا
12	ب	34	ز	56	ه
13	و	35	د	57	ج
14	د	36	ب	58	ز
15	ا	37	و	59	د
16	ه	38	د	60	ب
17	ج	39	ا	61	و
18	ز	40	ه	62	د

19	د	41	ج	٦٣	
20	ب	42	ز		
21	و	43	د		

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa peristiwa penting dalam sejarah Nabi SAW yaitu tahun Ha sebagai tahun kelahiran Nabi SAW, tahun Wawu pada peristiwa hijrah di usia beliau yang 53, dan tahun Alif hari wafatnya Rasulullah SAW di usia ke 63.

Sebagaimana sudah penulis bahas sebelumnya, bahwa hisab *'urfi* yang menggunakan satuan 8 tahun yang memiliki 3 tahun kabisat dan 5 tahun *bāsithah* dalam setiap satu periode tersebut diperlukan adanya perubahan atau pembuangan satu tahun kabisat satu kali setiap 120 tahun² termasuk perhitungan yang digunakan oleh Tuanku Abusani ini. Percepatan satu hari setiap 120 tahun diperlukan agar perhitungan tersebut dapat berjalan selaras dengan kalender Hijriah.

Menurut Abusani tabel huruf tahun pada perjalanan usia Nabi SAW tersebut sudah tepat adanya, bahkan jika dibuktikan dengan perhitungan mundur. Sebagaimana analisis penulis bahwa dalam setiap 120 tahun diperlukan koreksi

² Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 82.

percepatan satu hari, maka berlaku sebaliknya untuk memeriksa ketepatan perhitungan ini dengan peristiwa hijrah Nabi SAW maka setiap 120 tahun ke belakang, diberlakukan perlambatan 1 hari. Dengan demikian kita dapat menilai apakah tabel huruf tahun pada umur Nabi SAW di atas sudah sesuai.³

C. Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tuanku Abusani dan Tarekat Syattariyah

Untuk menguji kecocokan perhitungan awal bulan Kamariah baik yang digunakan oleh Tuanku Abusani ataupun oleh tarekat Syattariah, penulis mengkomparasikan dengan perhitungan dalam Kalender Jawa Islam oleh karena perhitungan ini memiliki kesamaan, sebagai hisab *'urfi* dan menggunakan satuan 8 tahun atau windu serta menggunakan huruf tahun yang hampir sama. Penulis mengkomparasikan dengan Kalender Jawa Islam oleh karena kalender ini sudah lebih mapan dan telah dibakukan. Selanjutnya penulis juga akan mengkomparasikan dengan perhitungan menentukan hari awal bulan Hijriah secara *'urfi*. Penulis mengkomparasikan dengan perhitungan ini oleh karena tujuan utama perhitungan awal bulan Kamariah *'urfi* adalah untuk dapat menyamai tahun Hijriah.

³ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 122.

Berikut ini komparasi Hijrah *'urfi*, Kalender Jawa Islam, perhitungan Tarekat Syattariyah, dan perhitungan Tuanku Abusani selama 4 periode atau selama 480 tahun. Patokan periode yang penulis gunakan adalah periode Kalender Jawa Islam, oleh karena periode koreksi yang ada adalah kalender ini dan juga sudah umum diketahui. Periode di bawah ini berdasarkan periode sejak awal mula Amiswon hingga periode Aninhing.

Tabel 3.1

Tabel Perbandingan Awal Tahun Hisab Urfi

Tahun	Hijriah Urfi	Jawa Islam	Tarekat Syattariyah	Tuanku Abusani
Periode 1 (Amiswon)				
1114	Sabtu Kliwon	Minggu Legi	Sabtu	Kamis
1115	Rabu Kliwon	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1116	Senin Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1117	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1118	Rabu Pon	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1119	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1120	Kamis Pahing	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1121	Selasa Legi	Selasa Legi	Senin	Minggu
1122	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1123	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin

1124	Senin Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1125	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1126	Selasa Pon	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1127	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1128	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1129	Selasa Legi	Selasa Legi	Senin	Minggu
1130	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1131	Kamis Kliwon	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1132	Senin Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1133	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1134	Rabu Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1135	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1136	Jumat Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1137	Selasa Legi	Selasa Legi	Senin	Minggu
1138	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1139	Kamis Kliwon	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1140	Senin Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1141	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1142	Rabu Pon	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1143	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1144	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1145	Selasa Legi	Selasa Legi	Senin	Minggu
1146	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1147	Kamis wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin

1148	Senin Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1149	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1150	Rabu Pon	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1151	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1152	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1153	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1154	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1155	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1156	Minggu Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1157	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1158	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1159	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1160	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1161	Senin Legi	Selasa Legi	Senin	Minggu
1162	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1163	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1164	Minggu Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1165	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1166	Selasa Pon	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1167	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1168	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1169	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1170	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1171	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin

1172	Minggu Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1173	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1174	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1175	Sabtu Legi	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1176	Kamis Legi	Jumat pahing	Kamis	Selasa
1177	Senin Legi	Selasa Legi	Senin	Minggu
1178	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1179	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1180	Minggu Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1181	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1182	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1183	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1184	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1185	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1186	Sabtu Wage	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1187	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1188	Senin Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1189	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1190	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1191	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1192	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1193	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1194	Sabtu Wage	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1195	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin

1196	Senin Wage	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1197	Jumat Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1198	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1199	Minggu Legi	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1200	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1201	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1202	Sabtu Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1203	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1204	Minggu Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1205	Jumat Pahing	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1206	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1207	Minggu Pahing	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1208	Kamis Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1209	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1210	Jumat Wage	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1211	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1212	Minggu Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1213	Kamis Pahing	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1214	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1215	Sabtu Legi	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1216	Rabu Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1217	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1218	Jumat Wage	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1219	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin

1220	Minggu Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1221	Kamis Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1222	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1223	Sabtu Legi	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1224	Rabu Legi	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1225	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1226	Jumat Kliwon	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis
1227	Rabu Wage	Kamis Kliwon	Rabu	Senin
1228	Minggu Pon	Senin Wage	Minggu	Sabtu
1229	Kamis Pon	Sabtu Wage	Jumat	Rabu
1230	Selasa Pahing	Rabu Pon	Selasa	Minggu
1231	Sabtu Legi	Minggu Pahing	Selasa	Jumat
1232	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis	Selasa
1233	Senin Kliwon	Selasa Legi	Senin	Minggu
1234	Jumat Wage	Sabtu Kliwon	Sabtu	Kamis

Periode 2 (Aboge)				
1235	Rabu Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1236	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1237	Jumat Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1238	Selasa Pahing	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1239	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1240	Kamis Legi	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1241	Senin Kliwon	Senin Kliwon	Senin	Minggu

1242	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1243	Rabu Wage	Rabu Wage	Rabu	Senin
1244	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1245	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1246	Selasa Pahing	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1247	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1248	Kamis Legi	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1249	Senin Kliwon	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1250	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1251	Rabu Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1252	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1253	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1254	Selasa Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1255	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1256	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1257	Senin Kliwon	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1258	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1259	Rabu Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1260	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1261	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1262	Senin Pahing	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1263	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1264	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1265	Minggu Kliwon	Senin Kliwon	Senin	Minggu

1266	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1267	Selasa Wage	Rabu Wage	Rabu	Senin
1268	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1269	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1270	Senin Pahing	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1271	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1272	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1273	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1274	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1275	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1276	Sabtu Pahing	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1277	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1278	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1279	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1280	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1281	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1282	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1283	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1284	Sabtu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1285	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1286	Senin Pahing	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1287	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1288	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1289	Senin Kliwon	Senin Kliwon	Senin	Minggu

1290	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1291	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1292	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1293	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1294	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1295	Sabtu Kliwon	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1296	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1297	Senin Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1298	Jumat Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1299	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1300	Minggu Pahing	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1301	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1302	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1303	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1304	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1305	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1306	Jumat Legi	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1307	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1308	Minggu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1309	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1310	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1311	Sabtu Legi	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1312	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1313	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu

1314	Kamis Pon	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1315	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1316	Sabtu Pon	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1317	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1318	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1319	Jumat Kliwon	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1320	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1321	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1322	Kamis Pon	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1323	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1324	Sabtu Pahing	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1325	Rabu Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1326	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1327	Jumat Kliwon	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1328	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1329	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1330	Kamis Wage	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1331	Selasa pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1332	Sabtu Pahing	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1333	Rabu Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1334	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1335	Jumat Kliwon	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1336	Selasa Wage	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1337	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu

1338	Kamis Pon	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1339	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1340	Sabtu Pahing	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1341	Kamis Legi	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1342	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1343	Jumat Kliwon	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1344	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1345	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1346	Jumat Pon	Jumat Legi	Sabtu	Kamis
1347	Selasa Pon	Rabu Wage	Rabu	Senin
1348	Sabtu Pahing	Minggu Pon	Minggu	Sabtu
1349	Kamis Pahing	Jumat Pon	Jumat	Rabu
1350	Senin Legi	Selasa Pahing	Selasa	Minggu
1351	Jumat Kliwon	Sabtu Legi	Selasa	Jumat
1352	Rabu Kliwon	Kamis Legi	Kamis	Selasa
1353	Minggu Wage	Senin Kliwon	Senin	Minggu
1354	Kamis Pon	Jumat Legi	Sabtu	Kamis

Periode 3 (Asapon)				
1355	Selasa Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1356	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1357	Kamis Pahing	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1358	Senin Legi	Senin Legi	Selasa	Minggu

1359	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1360	Rabu Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1361	Minggu Wage	Minggu Wage	Senin	Minggu
1362	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1363	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1364	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1365	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1366	Minggu Legi	Senin Legi	Selasa	Minggu
1367	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1368	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1369	Minggu Wage	Minggu Wage	Senin	Minggu
1370	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1371	Senin Pon	Selasa Pon	Rabu	Senin
1372	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1373	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1374	Minggu Legi	Senin Legi	Selasa	Minggu
1375	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1376	Selasa Kliwon	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1377	Minggu Wage	Minggu Wage	Senin	Minggu
1378	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1379	Senin Pon	Selasa Pon	Rabu	Senin
1380	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1381	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1382	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu

1383	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1384	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1385	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1386	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1387	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1388	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1389	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1390	Minggu Legi	Senin Legi	Selasa	Minggu
1391	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1392	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1393	Minggu Wage	Minggu Wage	Senin	Minggu
1394	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1395	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1396	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1397	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1398	Senin Legi	Senin Legi	Selasa	Minggu
1399	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1400	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1401	Minggu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1402	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1403	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1404	Sabtu Legi	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1405	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1406	Senin Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu

1407	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1408	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1409	Minggu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1410	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1411	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1412	Sabtu Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1413	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1414	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu
1415	Jumat Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1416	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1417	Minggu Wage	Minggu Wage	Senin	Minggu
1418	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1419	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1420	Jumat Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1421	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1422	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu
1423	Kamis Wage	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1424	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1425	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1426	Rabu Pahing	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1427	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1428	Jumat Legi	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1429	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1430	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu

1431	Kamis Wage	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1432	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1433	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1434	Rabu Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1435	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1436	Jumat Pahing	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1437	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1438	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu
1439	Kamis Kliwon	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1440	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1441	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1442	Rabu Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1443	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1444	Jumat Legi	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1445	Rabu Kliwon	Jumat Kliwon	Jumat	Rabu
1446	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu
1447	Jumat Wage	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1448	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1449	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1450	Kamis Pahing	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1451	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1452	Jumat Legi	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1453	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1454	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu

1455	Kamis Wage	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1456	Selasa Wage	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1457	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1458	Kamis Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1459	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1460	Jumat Legi	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1461	Rabu Legi	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1462	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu
1463	Kamis Wage	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1464	Selasa Pon	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1465	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1466	Rabu Pon	Kamis Pon	Sabtu	Kamis
1467	Senin Pahing	Selasa Pon	Rabu	Senin
1468	Jumat Legi	Sabtu Pahing	Minggu	Sabtu
1469	Rabu Kliwon	Kamis Pahing	Jumat	Rabu
1470	Minggu Kliwon	Senin Legi	Selasa	Minggu
1471	Kamis Wage	Jumat Kliwon	Selasa	Jumat
1472	Senin Pon	Rabu Kliwon	Kamis	Selasa
1473	Sabtu Pon	Minggu Wage	Senin	Minggu
1474	Rabu Pahing	Kamis Pon	Sabtu	Kamis

Periode 4 (Aninhing)				
1475	Minggu Pahing	Senin Pahing	Rabu	Senin
1476	Jumat Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu

1477	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1478	Minggu Kliwon	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1479	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1480	Senin Wage	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1481	Sabtu Pon	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1482	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1483	Minggu Pahing	Senin Pahing	Rabu	Senin
1484	Jumat Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1485	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1486	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1487	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1488	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1489	Sabtu Pon	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1490	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1491	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1492	Jumat Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1493	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1494	Sabtu Kliwon	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1495	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1496	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1497	Sabtu Pon	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1498	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1499	Senin Pahing	Senin Pahing	Rabu	Senin
1500	Jumat Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu

1501	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1502	Minggu Kliwon	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1503	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1504	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1505	Sabtu Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1506	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1507	Senin Pahing	Senin Pahing	Rabu	Senin
1508	Jumat Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1509	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1510	Minggu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1511	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1512	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1513	Sabtu Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1514	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1515	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1516	Jumat Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1517	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1518	Minggu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1519	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1520	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1521	Sabtu Pon	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1522	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1523	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1524	Kamis Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu

1525	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1526	Sabtu Kliwon	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1527	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1528	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1529	Jumat Pon	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1530	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1531	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1532	Kamis Kliwon	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1533	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1534	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1535	Rabu Pon	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1536	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1537	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1538	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1539	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1540	Kamis Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1541	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1542	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1543	Rabu Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1544	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1545	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1546	Selasa Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1547	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1548	Kamis Legi	Jumat Legi	Minggu	Sabtu

1549	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1550	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1551	Kamis Pon	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1552	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1553	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1554	Rabu Legi	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1555	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1556	Jumat Kliwon	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1557	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1558	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1559	Kamis Pon	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1560	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1561	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1562	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1563	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1564	Kamis Kliwon	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1565	Selasa Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1566	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1567	Kamis Wage	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1568	Senin Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1569	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1570	Rabu Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1571	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1572	Kamis Kliwon	Jumat Legi	Minggu	Sabtu

1573	Senin Wage	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1574	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1575	Rabu Pon	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1576	Minggu Pahing	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1577	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1578	Selasa Legi	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1579	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1580	Kamis Kliwon	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1581	Senin Wage	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1582	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1583	Rabu Pon	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1584	Minggu Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1585	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1586	Selasa Pahing	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis
1587	Minggu Legi	Senin Pahing	Rabu	Senin
1588	Kamis Kliwon	Jumat Legi	Minggu	Sabtu
1589	Senin Kliwon	Rabu Legi	Jumat	Rabu
1590	Sabtu Wage	Minggu Kliwon	Selasa	Minggu
1591	Rabu Pon	Kamis Wage	Selasa	Jumat
1592	Minggu Pon	Selasa Wage	Kamis	Selasa
1593	Jumat Pahing	Sabtu Pon	Senin	Minggu
1594	Selasa Legi	Rabu Pahing	Sabtu	Kamis

Berdasarkan tabel tersebut kita dapat mengambil beberapa kesimpulan sementara sebagaimana berikut:

1. Pada periode pertama yakni sejak tahun 1114-1234 H, hasil perhitungan awal bulan Kamariah antara tarekat Syattariyah dan Tuanku Abusani yang bersamaan dengan tahun Hijriah '*urfi* adalah secara keseluruhan tarekat Syattariyah dengan jumlah 79 kali. Sedangkan perhitungan Tuanku Abusani masih terlalu cepat selama dua hari.
2. Pada periode kedua yakni sejak tahun 1235-1354 H, perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah rata-rata mulai mengalami keterlambatan 1 hari dan sebanyak 26 kali menyamai tahun Hijriah '*urfi*, sedangkan perhitungan Tuanku Abusani baru mulai menyamai tahun Hijriah pada periode ini, yakni sebanyak 31 kali dan rata-rata hasil perhitungannya masih terlalu cepat selama 1 hari.
3. Periode ketiga sejak tahun 1355-1474 H, perhitungan awal bulan Kamariah yang menyamai tahun Hijriah '*urfi* hanya Perhitungan Tuanku Abusani sebanyak 88 kali. Sedangkan perhitungan tarekat Syattariyah sudah mengalami keterlambatan 1-2 hari.

4. Dan pada periode keempat dari tahun 1475-1594 H, hanya terdapat perhitungan Tuanku Abusani yang menyamai tahun Hijrah *'urfi* sebanyak 6 kali. Pada periode ini perhitungan Tuanku Abusani sudah mengalami keterlambatan 1-2 hari, sedangkan perhitungan tarekat Syattariyah sudah mengalami keterlambatan 2-3 hari.

Dari kesimpulan tersebut dapat diperjelas bahwa baik perhitungan awal bulan Kamariah Tarekat Syattariyah maupun Tuanku Abusani keduanya dapat sejalan dengan tahun Hijriah akan tetapi hanya pada jangka masa tertentu. Maka untuk dapat menyelaraskan kembali dengan tahun Hijriah perlu diadakan kembali koreksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah adalah:

a. Patokan awal menghitung huruf tahun yang digunakan.

Dalam perhitungan tarekat Syattariyah patokan awal menghitung huruf tahun adalah pada tahun Ha, dan Tuanku Abusani menggunkan tahun Dal Akhir. Dengan adanya penggantian ini, hasil dari perhitungan Tuanku Abusani rata-rata menjadi lebih cepat 1-2 hari dari hasil perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah.

Tuanku Abusani mengabaikan adanya akibat perlonjakan satu hari dari sistem perhitungan tersebut setelah mencapai jangka waktu 120 tahun. Sehingga dapat dipastikan koreksi yang ia lakukan perlu dilakukan kembali setelah 120 tahun mendatang.

b. Membuat tabel huruf tahun pada perjalanan hidup Nabi SAW.

Berdasarkan koreksi perhitungan yang menggunakan patokan huruf Dal Akhir oleh Tuanku Abusani, ia membuat tabel huruf tahun sejak peristiwa

kelahiran Nabi SAW, ada tiga peristiwa penting yang ia tandai yaitu; peristiwa kelahiran Nabi SAW pada tahun Ha, peristiwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah pada tahun Wawu, dan peristiwa wafatnya Nabi SAW pada tahun Alif. Menurut pembuktian ini cukup sebagai bukti bahwa koreksi perhitungannya sudah sesuai, karena peristiwa hijrah jatuh bertepatan dengan huruf tahun yang sama yang digunakan sebagai patokan perhitungan. Tepat dengan asumsi dasar bahwa tahun Hijriah dimulai dengan peristiwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat ke Madinah.

2. Hal yang melatarbelakangi koreksi Tuanku Abusani terhadap perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah adalah oleh karena keputusannya untuk mengikuti jatuhnya 1 Ramadhan pada hari Senin tahun 1419 H yang sesuai dengan tahun Hijriah. Hingga keputusannya tersebut mengundang kecurigaan sesama pengikut tarekat Syattariyah, maka ia memutuskan untuk menyusun kembali hisab perhitungan awal bulan Kamariah agar sesuai dengan tahun Hijriah. Tuanku Abusani sejak tahun 1982 Abusani sudah merasa tidak cocok dengan perhitungan yang digunakan oleh tarekat Syattariyah, oleh karena keterlambatannya yang sudah mencapai 2 hari. Sehingga ia berinisiatif untuk

mempelajari kembali dan melakukan diskusi dengan para tetua ataupun Tuanku yang ada di sekitar Koto Batang Kabung.

3. Komparasi hasil antara perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah dan koreksi Tuanku Abusani dengan tahun Hijriah *'urfi* dan Kalender Jawa Islam mendapatkan hasil sebagaimana berikut:
 - a. Periode pertama, tahun 1114-1234 H, secara keseluruhan hasil perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah bersamaan dengan tahun Hijriah *'urfi* sebanyak 79 kali. Sedangkan perhitungan Tuanku Abusani masih terlalu cepat selama dua hari.
 - b. Periode kedua, tahun 1235-1354 H, hasil perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah bersamaan dengan tahun Hijriah *'urfi* sebanyak 26 kali sedangkan perhitungan Tuanku Abusani sebanyak 31 kali. Pada periode ini perhitungan tarekat Syattariyah rata-rata terlambat satu hari, sedangkan perhitungan dengan koreksi Tuanku Abusani rata-rata lebih cepat satu hari.
 - c. Periode ketiga, tahun 1355-1474 H, yang menyamai tahun Hijrah *'urfi* hanya Perhitungan dengan koreksi Tuanku Abusani sebanyak 88 kali.

Sedangkan perhitungan tarekat Syattariyah rata-rata mengalami keterlambatan 1-2 hari.

- d. Periode keempat, tahun 1475-1594 H, hanyat perhitungan Tuanku Abusani yang menyamai tahun Hijrah *'urfi* sebanyak 6 kali. Pada periode ini perhitungan Tuanku Abusani rata-rata mengalami keterlambatan 1-2 hari, sedangkan perhitungan tarekat Syattariyah rata-rata mengalami keterlambatan 2-3 hari.

Artinya koreksi Tuanku Abusani tidak dapat bertahan lama, ia hanya berlaku untuk satu periode saja. Sedangkan pada periode berikutnya masih dibutuhkan koreksi kembali.

B. Saran

1. Perhitungan awal bulan Kamariah Tuanku Abusani untuk dalam waktu dekat ini atau periode ketiga hingga pertengahan masih cukup selaras dengan Hijriah *'urfi*, terlebih dalam penentuan awal bulan Ramadhan, dan Syawwal juga bergantung pada hasil rukyat. Akan tetapi sebagaimana telah kita ketahui bahwa perhitungan ini tetap membutuhkan koreksi ke depannya untuk tetap dapat selaras dengan tahun Hijriah, sehingga perlu adanya perumusan yang lebih pasti terkait koreksi tersebut.

2. Sebagai pegiat dan pengamal ilmu falak sebaiknya kita terbuka terhadap pengetahuan terbaru yang berkaitan dengan koreksi-koreski. Sebab penerapan ilmu falak juga berpengaruh pada ranah ibadah. Dengan mempelajari dan membandingkan beberapa metode kita dapat mengetahui perhitungan yang lebih akurat dan menambah kemantapan dalam pengamalannya.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil 'alamīn, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang masih memberikan nikmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk dapat menyusun penelitian ini, akan tetapi penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Sehingga memungkinkan adanya penelitian lebih lanjut dan kritikan guna meluruskan penelitian ini. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi lebih baiknya tulisan ini.

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi kita semua umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawwab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Yasu'I, Luwis Ma'luf, *Kamus Munjid*, Beirut: Dar Al-Misyriq, Cet ke-42, 2008.
- Al-Wahhab, Malik, *Mizanu Qarbin*, ____ : ____, t.d.
- Anwar, Syamsul, *Diskusi Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Arifin, Zainul, *Ilmu Falak*, Jogjakarta: Lukita, 2012.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-2, 2005.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Azhari, Susiknan, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: 2015.
- Departemen Agama RI, *Almanak, Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfiroh*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006.
- Djamaluddin, Thomas, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman Al-Quran*, Lembang: Khazanah Intelektual, 2006.
- Djambek, Saadoeddin, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Faial bin Jani, Muhammad, *Muzakirah Ilmu Falak*, Malaysia, t.d.

- Fathurrahman, Oman. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- H.A, Idrus, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2002.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak (Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta)*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Hollander, Den, *Ilmu Falak untuk Sekolah Menengah di Indonesia*, Jakarta: J.B Woltres, 1951.
- Ibrahim, Salamun, *Cara Mengetahui Awal Tahun, Awal Bulan, Arah Kiblat, Musim dan Perbedaan waktu*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet-3, 2003.
- Ismail bin Abdul Muthalib Asyi, *Tajul Muluk*, Pulau Pinang: Almuarif, _____.
- Izzan, Ahmad dan Iman Saifullah, *Studi Ilmu Falak (Cara Mudah Belajar Ilmu Falak)*, Banten: Pustaka Aufa Media, Cet-1, 2013.
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Al-Hilal, 2002.
- JamiL, *Ilmu Falak Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Amzah, Cet-2, 2011.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet-1, 2005.
- Man, Saadan, et al. *Tradisi Kecemerlangan Astronomi Islam*, Kuala Lumpur: University Malaya, 2013.
- Munawwir, Ahmad Werson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Narbuka, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nashirudin, Muhammad, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013, Cetakan ke-3.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: 2011.
- Radiman, Iratius, et al. *Ensiklopedi Singkat Astronomi dan Ilmu yang Bertautan*, Bandung: ITB Bandung, 1980.
- Rida, Muhammad Rasyid, dkk. *Hisab Bulan Kamariah*, Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Rida, Muhammad Rasyid, et al. *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'I Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Ruskanda, Farid, et al. *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyat*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet XXI, 2014.

Toruan, M.S.L, *Pokok-pokok Ilmu Falak*, Semarang: Banteng Timur, 1957.

Tuanku Abusani, “*Hisab Taqwim dan Ru'yah*”, Pariaman, t.d.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1962.

Zainal, Baharuddin, *Ilmu Falak*, Selangor: Dawama, Cet-2, 2004.

Zubair, Umar Al-jailani, *Al-khulashoh Al-wafiyah*, Kudus: Menara Kudus, _____.

Wawancara

Tuanku Abusani, Guru (Alumni Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung, Padang Pariaman), *Wawancara Langsung*, Senin, 20 Februari 2017.

Tuanku Ali Imran, Mursyid tarekat Syattariyah Ulakan Padang, *Wawancara Langsung*, Minggu, 19 Februari 2017.

Tuanku Zainuddin, Buya Pondok Pesantren Madrasatul ‘Ulum Lubuk Pua, *Wawancara Langsung*, Sabtu, 18 Februari 2017.

Penelitian tidak diterbitkan

Amin, M. Faishol, *Studi Analisis Pembaruan Perhitungan Awal Bulan Kamariah dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain Karya KH. Moh. Zubair Abdul Karim*, Skripsi Strata 1 UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Kurniawan, Rudi, *Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang*, Skripsi Strata 1 UIN Walisongo, Semarang, 2013.

Rimadani, Ashma, *Comparative between Naqsabandiyah and Syattariyah Congregations in Determining the Beginning of Islamic Lunar Month in West of Sumatera*, Skripsi Strata 1 UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Umar, Ali, *Dinamika Tradisi Melihat Bulan di Kalangan Ulama Syattariyah (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman Antara Tahun 2003 Sampai 2007)*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2010.

Jurnal

Sanur, Adlan, *Mengukuhkan Metode 'Urfi Kelompok dalam Melanggengkan Keberagaman Untuk Penentuan Bulan Qamariyah Tareqat Syatthariyah di Sumatera Barat*, dalam al-Hurriyyah, I, edisi 2, Juli-Desember 2016.

Rofiuddin, Ahmad Adib, *Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriah*, dalam al-Ahkam, I, volume 26, April 2016.

Internet

<http://ulama-nusantara.blogspot.co.id/2007/10/syeikh-abbas-kutakarang-ahli-astrologi.html?m=1>

LAMPIRAN I

Hasil Wawancara

Studi Analisis Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Kota Padang

Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Februari 2017

Pewawancara : Nurlina

Pekerjaan : Mahasiwa

Alamat : Perum Permata Puri, Jl. Wato-wato I, blok B15, no.5.

Narasumber : Tuanku Kadi Ali Imran

Jabatan : Kadi Tarekat Syattariyah Ulakan Padang Pariaman

Alamat : Jl. Syekh Burhanuddin, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman Sumatera Barat.

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana cara penentuan awal bulan Kamariah di Tarekat Syattariyah?

“Dalam tarekat Syattariyah ada metode penentuan awal bulan Kamariah yang disebut dengan ‘khamsiyah’ atau dalam penentuannya dimulai dari hari Kamis, ajaran ini berasal dari Syekh Burhanuddin yang menyebarkan agama Islam di Ulakan. Perhitungan tersebut dinamakan ‘hisab takwim’

caranya adalah dengan menjumlahkan nilai huruf tahun dan nilai huruf bulan lalu kemudian hasilnya dihitung dari hari Kamis, maka hari yang ditemukan adalah tanggal 1 pada bulan tersebut”

2. Apakah nama kitab yang digunakan dalam perhitungan tersebut, dimana bisa didapatkan?

“kitab yang digunakan adalah kitab hisab takwim, akan tetapi kitab tersebut sudah disimpan agar tidak rusak oleh karena usianya yang tua, agar tidak hilang sehingga untuk menentukan awal bulan Kamariah sudah dihafalkan di luar kepala tanpa perlu melihat kitabnya lagi. Hingga saat ini ada juga yang telah meng-copy kitab tersebut untuk dijadikan pegangan, jika ingin mendapatkan kitab tersebut carilah di pesantren-pesantren kemungkinan masih ada yang menyimpan”

3. Mengapa metode perhitungan ini patut dilestarikan, bagaimana jika ada yang mengusulkan sedikit perubahan?

“oleh karena ini adalah peninggalan ajaran pendahulu kita Syekh Burhanuddin, harus dijaga tidak boleh terputus. Dan cara ini tidak boleh diubah, oleh karena kita bukan siapa-siapa ulama yang ‘besar’ saja tidak melakukan perubahan bagaimana bisa kita harus melakukan tersebut.

Hasil Wawancara

Studi Analisis Koreksi Tuanku Abusani Terhadap Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Ulakan Kota Padang

Hari/ Tanggal : Sabtu, 18 Februari 2017

Pewawancara : Nurlina

Pekerjaan : Mahasiwa

Alamat : Perum Permata Puri, Jl. Wato-wato I, blok B15,
no.5.

Narasumber : Tuanku Abusani

Jabatan : -

Alamat : Desa Tb. Mandahiling, Nagari Balah Air, Kec. VII
Koto

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai penentuan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah?

“ saya adalah pengikut dari tarekat Syattariyah juga, akan tetapi khusus penentuan awal bulan Kamariah saya tidak mengikuti, oleh karena penentuan bulan tarekat Syattariyah sudah jauh tertinggal, mengalami keterlambatan hingga 2 hari, kita bisa melihat ketertinggalannya dari ketetapan Pemerintah”

2. Apakah ada yang harus dikoreksi dari perhitungan tersebut, apakah yang harus dikoreksi?

“ada, keterlambatan ini disebabkan oleh patokan huruf tahun yang digunakan oleh mereka, mereka menggunakan huruf tahun Ha, seharusnya menggunakan huruf tahun Dal Akhir sebagai patokan pertama dalam menghitung. Jika dibalikkan ke belakang, tahun Ha adalah tahun kelahiran Nabi SAW, bukan tahun hijrah bukankah yang kita hitung adalah tahun berdasarkan peristiwa hijrah? Maka kita harus menghitung dari huruf tahun pada peristiwa hijrah, yakni pada tahun Wawu, mengapa dihitung dari Dal Akhir, karena satu setelah hijrah adalah tahun Dal Akhir”

3. Bagaimana cara menentukan awal bulan Kamariah versi bapak?

“dalam penentuan awal bulan Kamariah, saya menggunakan tabel dan nilai-nilai huruf dari kitab Tajul Muluk, sama saja dengan yang digunakan dalam tarekat Syattariyah, akan tetapi patokan huruf tahun yang digunakan adalah huruf Dal Akhir. Dan hari pertama dalam perhitungan juga sama yakni hari Kamis. Cara penentuannya adalah, tahun Hijriah yang akan dicari dibagi delapan-delapan, sisanya dihitung dari Dal Akhir hasilnya adalah huruf tahun pada tahun tersebut. Nilai dari huruf tahun tersebut ditambahkan dengan nilai huruf bulan yang dicari, hasilnya dihitung dari hari Kamis maka hari yang ditemukan adalah hari tanggal 1 tersebut”

4. Sebagaimana keterlambatan pada penentuan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah, apakah pada perhitungan ini juga akan mengalami hal yang sama?

“ tidak, perhitungan ini sudah begini saja adanya tidak diperlukan lagi adanya koreksi, sudah benar hingga ke depannya. Bahkan untuk membuktikan kebenarannya dapat dihitung mundur.”


5. Apa yang mendorong bapak melakukan koreksi terhadap perhitungan awal bulan Kamariah tarekat Syattariyah ini?

“ sebenarnya saya sudah lama merasa tidak cocok dengan perhitungan ini, oleh karena terlalu sering terlambat, saya merasa pasti ada yang salah, dan saya mengulang kajian kembali terhadap perhitungan tersebut. Sehingga pada tahun 1419 H saya memajukan pelaksanaan puasa, saat itu hari senin, sedangkan tarekat baru akan melaksanakan rukyat pada hari itu. Untuk itu saya menyusun kembali perhitungan yang baru yang sesuai untuk dijadikan hujah”

LAMPIRAN II

Program Excel Perhitungan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah dan Tuanku Abusani

Tahun	1438
Sisa	6
Huruf Tahun Syatariyyah	Wawu
Huruf Tahun Tuanku Abusani	Dal Awal



Nilai Huruf Tahun
6
4

Muharrom	Selasa
Sapar	Kamis
R. Awal	Jum'at
R. Akhir	Ahad
J. Awal	Senin
J. Akhir	Rabu
Rojab	Kamis
Sya'ban	Sabtu
Romadlon	Ahad
Syawal	Selasa
Dzulqo'dah	Rabu
Dzulhijjah	Jum'at

Muharrom	Ahad
Sapar	Selasa
R. Awal	Rabu
R. Akhir	Jum'at
J. Awal	Sabtu
J. Akhir	Senin
Rojab	Selasa
Sya'ban	Kamis
Romadlon	Jum'at
Syawal	Ahad
Dzulqo'dah	Senin
Dzulhijjah	Rabu

LAMPIRAN III

Program Excel Perhitungan Awal Bulan Tahun Hijriah 'Urfi

Tahun Hijriah	1438
---------------	------

Muharram	Minggu Kliwon
Shafar	Selasa Kliwon
Rabiul Awwal	Rabu Wage
Rabiul Akhir	Jum'at Wage
Jumadil Ula	Sabtu Pon
Jumadil Tsani	Senin Pon
Rajab	Selasa Wage
Sya'ban	Kamis Wage
Ramadhan	Jum'at Legi
Syawwal	Minggu Legi
Dzulkaidah	Senin Kliwon
Dzulhijjah	Rabu Kliwon

LAMPIRAN IV

Program Excel Perhitungan Awal Bulan Kalender Jawa Islam

Tahun Hijriah	1438
---------------	------

Tahun Jawa	1950	ASAPON
Sisa	6	Zai

Muharrom	Senin Legi
Sapar	Rabu Legi
R. Awal	Kamis Kliwon
R. Akhir	Sabtu Kliwon
J. Awal	Minggu Wage
J. Akhir	Selasa Wage
Rojab	Rabu Pon
Sya'ban	Jum'at Pon
Romadlon	Sabtu Pahing
Syawal	Senin Pahing
Dzulqo'dah	Selasa Legi
Dzulhijjah	Kamis Legi

LAMPIRAN V

Tabel Hisab Takwim Tarekat Syattariyah

Kiswah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
260	261	262	263	264	265	266	267	268	269
270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
290	291	292	293	294	295	296	297	298	299
300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
350	351	352	353	354	355	356	357	358	359
360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
380	381	382	383	384	385	386	387	388	389
390	391	392	393	394	395	396	397	398	399
400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
410	411	412	413	414	415	416	417	418	419
420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
440	441	442	443	444	445	446	447	448	449
450	451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
470	471	472	473	474	475	476	477	478	479
480	481	482	483	484	485	486	487	488	489
490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
500	501	502	503	504	505	506	507	508	509
510	511	512	513	514	515	516	517	518	519
520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
540	541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
560	561	562	563	564	565	566	567	568	569
570	571	572	573	574	575	576	577	578	579
580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
590	591	592	593	594	595	596	597	598	599
600	601	602	603	604	605	606	607	608	609
610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
650	651	652	653	654	655	656	657	658	659
660	661	662	663	664	665	666	667	668	669
670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
680	681	682	683	684	685	686	687	688	689
690	691	692	693	694	695	696	697	698	699
700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
710	711	712	713	714	715	716	717	718	719
720	721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
740	741	742	743	744	745	746	747	748	749
750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
770	771	772	773	774	775	776	777	778	779
780	781	782	783	784	785	786	787	788	789
790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
800	801	802	803	804	805	806	807	808	809
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
840	841	842	843	844	845	846	847	848	849
850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875	876	877	878	879
880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
900	901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
950	951	952	953	954	955	956	957	958	959
960	961	962	963	964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
980	981	982	983	984	985	986	987	988	989
990	991	992	993	994	995	996	997	998	999
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009

LAMPIRAN VII

Surat-surat Pernyataan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Tk. Abusani
Alamat : Desa Tb. Mandahiling, Nagari Balah Arc ke. VI kota
Tempat/Tanggal Lahir: Ambung kapur, 06-juni 1954
Jabatan : Muballigh /petani
No. telepon/HP : 085263847281
Email :

Menyatakan bahwa

Nama : NURLINA
NIM : 132611029
Tempat/Tanggal Lahir: SEBANGAR, 02 MARET 1993
Universitas : UEN WALISONGO SEMARANG
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ILMU FALAK
Judul Skripsi :

STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI METODE PENENTAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT SYATTARIYAH ULAKAN DI KOTA PADANG PARIAMAN

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada... Senin 20 Februari
..... 2017.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Tb. Mandahiling, 20 Februari 2017

Yang menyatakan,



Abusani Tk. Sutan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Th. Qadhi Ali Imran
Alamat : Ulakan Tapakis, Jln. Syekh Buchamuddin
Tempat/Tanggal Lahir: Ulakan, 10-Januari 1952
Jabatan : Qadhi
No. telepon/HP : 0813 6331 7325
Email : -

Menyatakan bahwa

Nama : NURLINA
NIM : 152611029
Tempat/Tanggal Lahir: SEBANGAR, 02 MARET 1993
Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ILMU FALAK
Judul Skripsi :


**STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI METODE
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
SYATTARIYAH ULAKAN DI KOTA PADANG PARIAMAN**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada... Hari... Minggu...
...19... Februari... 2017.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

..Ulakan... 19 Februari... 2017..

Yang menyatakan,



Ali Imran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZAINUDDIN
Alamat : Ponpes Ma'arifatussalam Lubukpa.
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan : Guru Pesantren.
No. telepon/HP : 091363267502
Email :

Menyatakan bahwa

Nama : NURLINA
NIM : 132611029
Tempat/Tanggal Lahir: SEBANGAR, 02 MARET 1993
Universitas : UIN WALISONGO SEMARANG
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ILMIAH FALAK
Judul Skripsi :

**STUDI ANALISIS IMPLEMENTASI METODE
PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
SYATTARIYAH ULAKAN DI KOTA PADANG PARIAMAN**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada 18 Feb 2017.....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,


Zainuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurlina
Tempat, Tanggal Lahir : Sebangar, 02 Maret 1993
Alamat Asal : Jl. Sako Botik Rt 005/ Rw. 004
Desa Sebangar Duri, Kec.
Mandau Kab. Bengkalis, Riau
Domisili : Perumahan Permata Puri Jl.
Bukit Wato-wato I Blok B 15
No. 5 Ngaliyan Semarang
E-mail : Nurlina.fazirka@gmail.com
Nomor Handphone : 085271111463



Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. SDN 27 Sebangar (2000-2006)
2. MTs Ihya 'Ulumuddin Sebangar (2006-2009)
3. MA Al-Jauhar Duri (2009-2013)
4. UIN Walisongo Semarang (2013-2017)

B. Non-Formal

1. MDA Nurussalamah Sebangar (2003)
2. PPM Al-Jauhar (2009-2013)
3. YPMI Al-Firdaus (2013-2016)
4. Nano English Course Pare (2015)

Pengalaman Organisasi:

1. Kru Lembaga Pers Mahasiswa Zenith (2015-2016)
2. Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo (2015-2016)
3. Pengurus Orda RPMRS UIN Walisongo Semarang (2015-2017)